

**ANALISIS PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, *NON PERFORMING FINANCING*, DAN INFLASI TERHADAP PEMBIAYAAN DENGAN SISTEM BAGI HASIL PADA PT BANK MUAMALAT Tbk.**

Oleh:

LUTHFI ABRARI

NIM 53.15.4.151

Program Studi

PERBANKAN SYARIAH (S1)



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2019 M/1441 H

**ANALISIS PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, *NON PERFORMING FINANCING*, DAN INFLASI TERHADAP PEMBIAYAAN DENGAN SISTEM BAGI HASIL PADA PT BANK MUAMALAT Tbk.**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Pada Jurusan Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri  
Sumatera Utara

Oleh :

**Luthfi Abrari**

**NIM: 53154151**

**PERBANKAN SYARIAH**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2019/1441 H**

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul “ANALISIS PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, *NON PERFORMING FINANCING* DAN INFLASI TERHADAP PEMBIAYAAN DENGAN SISTEM BAGI HASIL PADA PT BANK MUAMALAT INDONESIA TBK” an. Luthfi Abrari, NIM 53154151 Program Studi Perbankan Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU Medan pada 23 Januari 2020. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah.

Medan, 23 Januari 2020  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Program Studi Perbankan Syariah

Ketua,




Zuhri M. Nawawi, MA  
NIP. 197608182007101001

Sekretaris,





Tuti Anggraini, MA  
NIP. 197705312005012007

Anggota

  
Dr. Yenni Samri Juliati Nasution, MA  
NIP. 197907012009122003

  
M. Ikhsan Harahap, M.E.I  
NIP. 198901052018011001

  
M. Irwan Padli Nst, ST, MM, M. Kom  
NIP. 197502132006041003

  
Muhammad Syahbudi, MA  
NIP. 110000094

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN-SU Medan

Dr. Andri Soemitra, MA  
NIP. 197605072006041002

**PERSETUJUAN**

Skripsi Berjudul :

**ANALISIS PENGARUH SIMPANAN DANA PIHAK KETIGA, *NON PERFORMING FINANCING*, DAN INFLASI TERHADAP PEMBIAYAAN DENGAN SISTEM BAGI HASIL PADA PT BANK MUAMALAT Tbk.**


Oleh :

**Luthfi Abrari**  
**53154151**

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Pada Jurusan Perbankan Syariah

Medan, 17 Desember 2019

**Pembimbing I**

  
**Dr. Yenni Samri Juliati Nasution, MA**  
**NIP. 19790701 200912 2 003**

**Pembimbing II**

  
**M. Ikhsan Harahap, M.E.I**  
**NIP. 19890105 201801 1 001**

**Mengetahui**  
**Ketua Jurusan Perbankan Syariah**

  
**Zuhrinal M Nawawi**  
**NIP. 19760818 200710 1 001**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Luthfi Abrari  
Nim : 53154151  
Tempat/tgl.Lahir : Aek Nabara, 18 Desember 1997  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Desa Perk. Pangkatan Kec. Pangkatan Kab. Labuhan Batu

menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul "**ANALISIS PENGARUH SIMPANAN DPK, NPF DAN INFLASI TERHADAP PEMBIAYAAN DENGAN SISTEM BAGI HASIL PADA PT BANK MUAMALAT INDONESIA TBK**" benar hasil karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruhan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 25 Desember 2019

Yang membuat pernyataan



Luthfi Abrari

## ABSTRAK

**Luthfi Abrari (2019), NIM : 53154151, Judul skripsi: Analisis pengaruh dana pihak ketiga, *non performing financing*, dan inflasi terhadap pembiayaan dengan sistem bagi hasil pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. dibawah bimbingan Pembimbing skripsi I Ibu Dr. Yenni Samri Juliati Nasution, MA dan Pembimbing Skripsi II Bapak Muhammad Ikhsan Harahap, M.E.I**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel simpanan dana pihak ketiga, *non performing financing*, dan inflasi terhadap pembiayaan dengan sistem bagi hasil pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dan analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Data yang digunakan merupakan data *time series* yang diambil dari website resmi Bank Indonesia dan laporan keuangan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk yang di publikasi oleh Otoritas Jasa Keuangan periode 2011-2018. Hasil pengujian secara simultan, semua variabel bebas berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Hasil penelitian menghasilkan nilai *R-square* sebesar 85,2%. Artinya 85,2% variabel pembiayaan dengan sistem bagi hasil dapat dijelaskan oleh variabel simpanan Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, dan inflasi. Sisanya sebesar 14,8% dijelaskan oleh variabel lain. Hal ini menunjukkan bahwa variabel–variabel bebas yang terdiri dari simpanan Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, dan inflasi mempunyai hubungan dengan variabel pembiayaan dengan sistem bagi hasil. Hasil pengujian secara parsial membuktikan bahwa, variabel dana pihak ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan dengan sistem bagi hasil. Variabel *non performing financing* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pembiayaan dengan sistem bagi hasil dan variabel inflasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pembiayaan dengan sistem bagi hasil pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

**Kata kunci: Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, Inflasi, Pembiayaan dengan Sistem Bagi Hasil.**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillah ala kulli halin, alhamdulillah ala kulli fursotin, Alhamdulillah ala kulli waktin, Alhamdulillah, puja dan puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah swt, karena berkat limpahan rahmatnya, kemurahan hatinya, keagungan sifatnya, keberkahan kesehatannya yang ia berikan, kesempatan waktu yang ia berikan, kesehatan yang ia limpahkan dan kemudahan dalam menyusun skripsi ini yang tidak dapat diuraikan satu persatu atas nikmat yang telah Allah berikan kepada saya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, dan Inflasi terhadap Pembiayaan dengan Sistem Bagi Hasil pada Bank Muamalat Indonesia Tbk**”.

Shalawat dan salam saya rangkai dan hadiahkan kepada nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang yang diterangi oleh iman dan Islam dan dari zaman *jahiliyah* menuju zaman *islamiyah* yang mana syafaatnya akan sangat dinantikan di *yawmil* akhir kelak,

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian akhir perkuliahan dan untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, jurusan Perbankan Syariah.

Segala upaya yang telah dilakukan tentunya tidak terlepas dari doa, bimbingan, bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu hingga terselesaikannya skripsi ini, terutama disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman, M.Ag., selaku Rektor UIN Sumatra Utara.
2. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uin Sumatra Utara.

3. Bapak Zuhri M. Nawawi, MA, selaku Kajur Perbankan Syariah.
4. Ibu Tuti anggraini, MA, selaku Sekjur Perbankan Syariah.
5. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag, selaku Dosen Penasehat Akademik yang memberikan masukan kepada saya.
6. Ibu Dr. Yenni Samri Juliati Nasution, MA, selaku pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyusun skripsi ini.
7. Bapak Muhammad Ikhsan Harahap M.E.I, selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyusun skripsi ini.
8. Kedua orang tua penulis Ayahanda Edi Hariyanto dan Ibunda Ningsih Agustina yang selalu mendoakan, mengarahkan, memberikan semangat dan dukungan kepada penulis, baik secara materi, moril maupun spiritual.
9. Adik penulis, Nazla Ulwan Nadhifah dan Alm. Iqmal Syalsabil yang telah memberikan motivasi yang luar biasa untuk penulis.
10. Seluruh Keluarga Besar PSD dan PS angkatan 2015, terkhusus untuk Ayu Lestari yang selalu bersedia meluangkan waktu, pikiran serta masukan-masukan ketika penulis mengalami kesulitan dalam penyusunan skripsi ini, yang juga mendampingi penulis mulai dari awal pembuatan proposal hingga penyusunan skripsi.
11. Sahabat penulis semasa sekolah M. Zul Ilmi Ihsan, M. Rofiqi Hidayat Skd, M. Aulia Habibi, Wira Fadhli sebagai teman seperjuangan dari dulu hingga nanti insyaallah.
12. Teman ataupun saudara seperjuangan Abangda Aditya Widodo, Laundry Dermawan, Aldi Pradandi, beserta Alm. Muhammad Rizky Rivaldi yang setia menemani dan mendampingi penulis dalam penyelesaian penelitian ini.
13. Seluruh teman-teman penulis yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam maupun fakultas lain UIN Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan disebabkan kekurangan pada diri penulis. Untuk itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif, guna menyempurnakan tulisan yang telah ada. Harapan penulis mudah-mudahan tulisan ini dapat bermanfaat dan menambah khazanah keilmuan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara,

*Billahi Taufiq Walhidayah*

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Medan, 17 Desember 2019

Penulis

**Luthfi Abrari**

**NIM. 53154151**

## DAFTAR ISI

### LEMBAR COVER/JUDUL

### PERSETUJUAN

### PENGESAHAN

**ABSTRAK** ..... i

**KATA PENGANTAR**..... ii

**DAFTAR ISI**..... v

**DAFTAR TABEL**..... viii

**DAFTAR LAMPIRAN** ..... ix

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Identifikasi Masalah ..... 8

C. Batasan Masalah ..... 9

D. Perumusan Masalah ..... 9

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..... 10

### BAB II KAJIAN TEORITIS

A. Pembiayaan ..... 11

1. Pengertian Pembiayaan ..... 11

2. Tujuan Pembiayaan ..... 12

3. Fungsi Pembiayaan ..... 15

4. ‘Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan ..... 16

5. Jenis-Jenis Pembiayaan..... 18

6. Pembiayaan dengan Sistem Bagi Hasil..... 22

7. Landasan Hukum Pembiayaan ..... 24

B. Simpanan Dana Pihak Ketiga..... 26

1. Pengertian Dana Pihak Ketiga ..... 26

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi DPK ..... 27

3. Akad-Akad dalam DPK ..... 28

4. Jenis-Jenis Simpanan DPK ..... 32

C. *Non Performing Financing* (NPF) ..... 33

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah .....	33
2. Sebab-Sebab Pembiayaan Bermasalah .....	37
3. Penanganan Pembiayaan Bermasalah .....	38
D. Inflasi.....	39
1. Pengertian Inflasi .....	39
2. Penyebab Inflasi .....	40
3. Jenis-Jenis Inflasi .....	40
4. Dampak Inflasi .....	41
E. Penelitian Terdahulu .....	42
F. Kerangka Teoritis.....	46
G. Hipotesis.....	47

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan Penelitian .....	48
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	48
C. Populasi dan Sampel .....	49
D. Jenis dan Sumber Data .....	50
E. Teknik Pengumpulan Data .....	51
F. Definisi Operasional Variabel.....	51
G. Tekhnik Analisa Data.....	53
1. Analisis Statistik Deskriptif .....	53
2. Uji Asumsi Klasik .....	54
3. Analisis Regresi Linier Ganda .....	56
4. Uji Hipotesis.....	57

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Sejarah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk .....	61
B. Deskripsi Data Penelitian.....	62
C. Uji Analisis Statistik Deskriptif .....	68
D. Uji Asumsi Klasik.....	69
E. Uji Analisis Regresi Linier Berganda .....	72
F. Uji Hipotesis.....	73

G. Pembahasan.....	76
--------------------	----

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	81
---------------------	----

B. Saran.....	82
---------------	----

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data Pembiayaan dengan Sistem Bagi Hasil, DPK, NPF, dan Inflasi .....	6
2. Penelitian Terdahulu .....	40
3. Data Pembiayaan dengan Sistem Bagi Hasil, DPK, NPF, dan Inflasi .....	62
4. Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif .....	68
5. Hasil Uji Normalitas .....	69
6. Hasil Uji Multikolinieraitas.....	70
7. Hasil Uji Autokorelasi.....	71
8. Hasil Uji Regresi Linier Berganda .....	72
9. Hasil Uji t .....	73
10. Hasil Uji F.....	75
11. Hasil Uji $R^2$ .....	76

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Teoritis .....	46
2. Perkembangan Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil.....	63
3. Perkembangan DPK (Dana Pihak Ketiga) .....	65
4. Perkembangan NPF ( <i>Non Performing Financing</i> ) .....	66
5. Perkembangan Inflasi di Indonesia .....	67
6. Hasil Uji Normalitas P-Plot .....	70

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Sebagai agama penyempurna, Islam mencakup semua aspek kehidupan bermasyarakat termasuk aspek ekonomi yang bersifat sangat kompleks mulai dari aturan hingga sebabakibat setiap manusia dalam melakukan transaksi. Ekonomi dalam Islam memandang bahwa *"prinsipnya dalam bidang mu'amalah segala sesuatu adalah dibolehkan (ibahah) kecuali apabila ada dalil yang melarang"*.<sup>1</sup>

Perbankan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangannya dengan lahirnya bank-bank syariah seperti Unit Usaha Syariah dan Bank Umum Syariah. Sesuai namanya, bank syariah berlandaskan prinsip-prinsip syariah yaitu sesuai dengan ajaran Alquran dan Hadist. Bank syariah pertama di Indonesia lahir pada tahun 1992 yaitu Bank Muamalat. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu bank yang masih kokoh berdiri ketika terjadi krisis moneter di Indonesia pada tahun 1998 ialah Bank Muamalat. Alasan terbesarnya karena sistem yang diterapkan di Bank Muamalat yaitu dengan sistem bagi hasil.

Saat ini PT Bank Muamalat Indonesia Tbk kembali meraih predikat sebagai bank syariah terbaik di Indonesia dari majalah Global Finance. Seremoni pemberian penghargaan ini dilaksanakan pada 13 Oktober 2018 di Bali bertepatan dengan IMF/World Bank Annual Meetings. Sebelumnya, Bank Muamalat meraih penghargaan pada tahun 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, dan 2017.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016) h. 2-3

<sup>2</sup> [www.bankmuamalat.co.id](http://www.bankmuamalat.co.id) diakses pada tanggal 02 Agustus 2019 pukul 13.45 WIB

Sesuai dengan fungsi operasional bank, Bank Muamalat sebagai perantara jasa keuangan (*financial intermediary*), yang tugas pokoknya adalah menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat biasanya dalam bentuk pembiayaan yang diharapkan dengan dana dimaksud dapat memenuhi kebutuhan dana pembiayaan yang tidak disediakan oleh dua lembaga sebelumnya (swasta dan negara)<sup>3</sup>. Dalam pelaksanaan pembiayaan, Bank Muamalat harus memenuhi aspek syariah dan aspek ekonomi<sup>4</sup>, dimana aspek syariah, berarti dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, Bank Muamalat harus tetap berpedoman pada syariat Islam (antara lain tidak mengandung unsur maysir, gharar dan riba serta bidang usahanya harus halal). Sedangkan aspek ekonomi, berarti disamping mempertimbangkan hal-hal syariah Bank Muamalat harus tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi Bank Muamalat itu sendiri maupun bagi nasabah Bank Muamalat. Keuntungan tersebut dapat diperoleh dari penyaluran pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil. Pembiayaan pada perbankan syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil yaitu pembiayaan *Musyarakah* dan *Mudharabah*.

Pembiayaan *Musyarakah* adalah pembiayaan ekuitas melalui kerjasama dan dilakukan untuk jangka waktu tertentu serta dapat diperpanjang jika dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan. Setiap pihak yang terdiri dari dua orang atau lebih masing-masing memberikan kontribusi baik itu dalam modal, aspek manajemen, pengawasan, dan lain sebagainya, dalam porsi yang berbeda maupun sama, atas kesepakatan diawal.<sup>5</sup> Sedangkan pembiayaan *Mudharabah* adalah kerja sama dua orang

---

<sup>3</sup> Veithzal Rivai, dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h.679

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 680

<sup>5</sup> FORDEBI, ADESy, *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Jakarta: Rajawali Peers, 2016),h. 40

atau lebih dimana pemilik modal memberikan kepercayaan sejumlah modal kepada pengelola dengan perjanjian pembagian keuntungan<sup>6</sup>.

Landasan hukum mengenai pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* sebagai salah satu produk bank syariah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yakni pada ketentuan pasal 1 ayat (13) yang mendefinisikan mengenai prinsip syariah dimana *mudharabah* dan *musyarakah* merupakan salah satu akad yang dipakai dalam produk pembiayaan perbankan syariah. Di tahun 2008 secara khusus telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, antara lain pasal 1 ayat 25 yang menyebutkan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*<sup>7</sup>.

Sebelum memberikan pembiayaan bank syariah terlebih dahulu harus memiliki sumber dana. Salah satu sumber dana bank yaitu sumber dana pihak ketiga (DPK). Dalam pelaksanaan penghimpunan dana, Bank Muamalat memiliki beberapa produk dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito atau biasa dikenal dengan sebutan Dana Pihak Ketiga. DPK merupakan komponen yang penting bagi setiap bank, dimana DPK adalah salah satu sumber dana bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dan merupakan ukuran keberhasilan suatu bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber Dana Pihak ketiga ini.<sup>8</sup> Semakin besar sumber dana yang terkumpul maka bank akan menyalurkan pembiayaan semakin besar. Hal tersebut dikarenakan salah satu tujuan bank adalah mendapatkan *profit*, sehingga bank tidak akan menganggurkan dananya

---

<sup>6</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 30

<sup>7</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 133

<sup>8</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2015), h. 71

begitu saja. Bank cenderung untuk menyalurkan dananya semaksimal mungkin.<sup>9</sup>

Tak hanya DPK, faktor internal lain yang harus di perhatikan dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat, salah satunya adalah berkaitan dengan resiko likuiditasnya yaitu pembiayaan non lancar (*Non Performing Financing*). NPF pada mulanya selalu diawali dengan terjadinya keadaan dimana debitur tidak mau atau tidak mampu memenuhi janji yang telah dibuat sebagaimana yang tertera dalam perjanjian. Penyebab debitur tidak mampu memenuhi janjinya dapat bersifat alamiah (diluar kemampuan dan kemauan debitur). Penyebab debitur tidak mampu memenuhi janjinya juga bisa disebabkan oleh pihak bank membuat syarat perjanjian kredit yang memberatkan pihak debitur.<sup>10</sup>

Menurut Bank Indonesia, bank yang sehat adalah bank yang memiliki *Non Performing Financing* (NPF) kurang dari 5%. Besar kecilnya NPF dapat dijadikan pertimbangan oleh bank syariah untuk menyalurkan dan memberikan pembiayaan kepada masyarakat, semakin besar pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan, karena apabila *Non Performing Financing* (NPF) cukup tinggi pada bank syariah akan mengurangi likuiditas dana yang akan disalurkan kepada masyarakat melalui pembiayaan.

Selain faktor internal pembiayaan dengan sistem bagi hasil juga dipengaruhi oleh faktor eksternal salah satunya ialah infasi. Inflasi merupakan suatu nilai dimana tingkat harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Wuri Arianti N.P dan Harjum Muharam, 2011, h. 22

<sup>10</sup> Khotibul Umam, dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 206

<sup>11</sup> Natsir, *Ekonomi Moneter dan Bank Sentralan* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), h.

Inflasi merupakan suatu proses kenaikan harga-harga barang secara terus menerus yang berlaku dalam suatu perekonomian. Kenaikan harga-harga barang tersebut membuat masyarakat panik sehingga perekonomian tidak berjalan normal, karena disatu sisi ada masyarakat yang berlebihan uang memborong barang sementara yang kekurangan uang tidak bisa membeli barang, akibatnya negara rentan terhadap segala macam kekacauan yang ditimbulkannya. Sebagai akibat dari kepanikan tersebut maka masyarakat cenderung untuk menarik tabungan guna membeli dan menumpuk barang sehingga banyak bank di *rush* akibatnya bank kekurangan dana berdampak pada tutup atau bangkrut, atau rendahnya dana investasi yang tersedia.<sup>12</sup>

Inflasi yang tinggi dapat memperlambat perekonomian yang akhirnya mempengaruhi resiko pada dunia usaha disektor rill. Hal ini tentunya juga akan berpengaruh pada sektor keuangan baik pasar modal maupun perbankan. Salah satu peningkatan resiko yang dihadapi industri perbankan pada saat ini adalah peningkatan resiko pembiayaan berupa meningkatnya pembiayaan bermasalah. Berdasarkan pernyataan diatas, jika inflasi mengalami peningkatan maka pembiayaan pada perbankan akan menurun diakibatkan oleh meningkatnya pembiayaan bermasalah. Sebaiknya jika inflasi mengalami penurunan maka pembiayaan pada perbankan akan meningkat.

Beberapa penelitian yang membahas permasalahan ini pun, sudah pernah dilakukan, namun hasil yang diperoleh menunjukkan hasil yang berbeda- beda. Penelitian yang pernah dilakukan diantaranya.

Henri Ali dan Miftahurrohman melakukan penelitian dengan judul “*Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing dan Tingkat Suku Bunga Kredit terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil (Mudharabah) pada Perbankan Syariah Indonesia*”. Dengan hasil Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap pembiayaan

---

<sup>12</sup> Iskandar Putong, *Economics: Pengantar Mikro dan Makro*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), h. 426

berbasis bagi hasil (*mudharabah*) pada perbankan syariah di Indonesia. *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil (*mudharabah*) pada perbankan syariah di Indonesia. Suku bunga kredit berpengaruh negative terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil (*mudharabah*) pada perbankan syariah di Indonesia.<sup>13</sup>

Debbi Chyntia Ovami, melakukan penelitian dengan judul “*Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Non Performing Financing terhadap pembiayaan Musyarakah*”. Dengan hasil secara simultan dana pihak ketiga dan non performing financing berpengaruh terhadap pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah Mandiri KCP Sukaramai. Secara parsial dana pihak ketigaberpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan musyarakah sedangkan Non performing financing berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah Mandiri KCP Sukaramai.<sup>14</sup>

**Tabel 1.1**

**Data Pembiayaan dengan Sistem Bagi Hasil, DPK, NPF, pada PT Bank Muamalat Indonesia dan Inflasi di Indonesia Periode 2011-2018**

Tahun	Triwulan	Pembiayaan dengan Sistem Bagi Hasil (dalam jutaan Rp)	Dana Pihak Ketiga (dalam jutaan Rp)	NPF	Inflasi
2011	I	Rp7.759.072	Rp18.579.188	3,99%	6,65%
	II	Rp8.455.224	Rp20.732.978	1,63%	5,54%
	III	Rp9.012.897	Rp22.493.460	3,71%	4,61%
	IV	Rp9.902.213	Rp29.126.650	1,78%	3,79%
2012	I	Rp10.807.728	Rp27.511.865	1,97%	3,97%
	II	Rp11.813.302	Rp28.229.124	1,94%	4,53%
	III	Rp12.786.014	Rp30.793.835	1,61%	4,31%

<sup>13</sup> Herni Ali dan Miftahurrohman, “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing dan Tingkat Suku Bunga Kredit Terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil (Mudharabah) pada Perbankan Syariah Indonesia” *The Journal of Tauhidinomics* Vol. 1 No. 2 (2015).

<sup>14</sup> Debbi Chyntia Ovami, “*Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Non Performing Financing terhadap Pembiayaan Musyarakah*” *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora* Vol. 3 No. 1 (2018)

	IV	Rp15.045.617	Rp39.422.307	1,81%	4,30%
2013	I	Rp16.387.398	Rp40.056.618	1,76%	5,90%
	II	Rp18.669.975	Rp41.002.489	1,86%	5,90%
	III	Rp19.846.670	Rp43.531.102	1,26%	8,40%
	IV	Rp21.240.407	Rp45.022.858	0,78%	8,38%
2014	I	Rp21.555.962	Rp44.580.901	1,56%	7,32%
	II	Rp23.134.698	Rp48.823.261	3,18%	6,70%
	III	Rp23.826.356	Rp50.268.112	1,51%	4,53%
	IV	Rp22.066.320	Rp51.206.273	4,76%	8,36%
2015	I	Rp21.811.617	Rp47.237.649	4,73%	6,38%
	II	Rp21.758.763	Rp41.770.048	3,81%	7,26%
	III	Rp21.703.472	Rp42.380.242	3,49%	6,83%
	IV	Rp21.955.269	Rp45.077.653	4,20%	3,35%
2016	I	Rp21.839.774	Rp40.984.915	4,33%	4,45%
	II	Rp21.790.091	Rp39.900.896	4,61%	3,45%
	III	Rp21.906.639	Rp41.073.723	1,92%	3,07%
	IV	Rp21.729.544	Rp41.919.920	1,40%	3,02%
2017	I	Rp21.434.927	Rp43.401.043	2,92%	3,61%
	II	Rp21.330.849	Rp45.355.335	3,74%	4,37%
	III	Rp20.957.910	Rp47.314.927	3,07%	3,72%
	IV	Rp20.595.108	Rp48.686.342	2,75%	3,61%
2018	I	Rp20.545.082	Rp47.160.434	3,45%	3,40%
	II	Rp17.681.177	Rp43.726.808	0,88%	3,12%
	III	Rp17.332.714	Rp44.314.882	2,50%	2,88%
	IV	Rp16.981.461	Rp45.635.574	2,58%	3,13%

Sumber: [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) dan [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

Pada tabel diatas menggambarkan data pembiayaan bagi hasil, DPK, NPF dan Inflasi berfluktuatif setiap tahunnya. Terjadi ketidaksesuaian antara teori yang telah dijelaskan dengan hasil data di lapangan yaitu pada DPK triwulan I tahun 2012, triwulan IV tahun 2014, triwulan III tahun 2015, triwulan IV 2016, triwulan I, II, III, IV tahun 2017, triwulan III dan IV tahun 2018, dimana terjadi penurunan jumlah pembiayaan dengan sistem bagi hasil ketika jumlah DPK meningkat.

Juga terjadi pada variabel NPF yaitu pada triwulan III tahun 2011, triwulan I tahun 2012, triwulan II tahun 2014 dan triwulan IV tahun 2015 dimana ketika NPF meningkat pembiayaan bagi hasil juga ikut meningkat sebesar Rp.1.578.736,00 (dalam jutaan Rp) dan sebesar Rp.251.797,00 (dalam jutaan Rp). Kemudian pada triwulan I, II, III tahun 2015, triwulan

IV tahun 2016, triwulan II dan IV tahun 2017, dan triwulan II tahun 2018 dimana terjadi penurunan NPF yang diikuti dengan penurunan pembiayaan dengan sistem bagi hasil.

Kemudian terjadi juga pada variabel inflasi yaitu pada triwulan I dan II tahun 2012, triwulan III tahun 2013 terjadi peningkatan inflasi sebesar 2,50% yang diikuti dengan peningkatan pembiayaan dengan sistem bagi hasil sebesar Rp1.176.695,00 (dalam jutaan Rp) dari sebelumnya sebesar Rp18.669.975,00 (dalam jutaan Rp). Kemudian pada triwulan I dan III tahun 2015, triwulan II dan IV tahun 2016, triwulan III dan IV tahun 2017, serta triwulan I, II, dan III tahun 2018, dimana inflasi mengalami penurunan dan pembiayaan dengan sistem bagi hasil juga turun.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Simpanan Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing* (NPF), Tingkat Bagi Hasil, dan Inflasi terhadap Pembiayaan dengan Sistem Bagi Hasil pada PT Bank Muamalat Tbk.”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Besarnya Dana Pihak Ketiga (DPK) membuat bank untuk menyalurkan pembiayaan semaksimal mungkin. Hal tersebut dikarenakan salah satu tujuan bank adalah mendapatkan profit, sehingga bank tidak akan menganggurkan dananya begitu saja. Dari tahun 2013-2014 jumlah DPK cenderung mengalami kenaikan (*progresif*), sedangkan dari tahun 2015-2018 cenderung berfluktuasi.
2. Besarnya persentase *Non Performing Financing* (NPF) sebagai acuan kesehatan likuiditas suatu bank dan bank harus berhati-hati dalam memberikan pembiayaan terkhusus pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil yang memiliki resiko lebih besar dari pembiayaan lain. Dari tahun 2013-2018 persentase NPF cenderung naik turun (*fluktuatif*) dan

terjadi juga pada triwulan IV tahun 2014 dan triwulan I tahun 2015 presentase NPF hampir mendekati batas pembiayaan bermasalah yang dapat ditoleransi oleh OJK dan BI.

3. Penurunan inflasi dapat mempengaruhi volume pembiayaan berbasis bagi hasil yang disalurkan oleh bank dan pembiayaan pun akan mengalami peningkatan.

### **C. Batasan Masalah**

Pada penelitian ini, penulis membatasi masalah yang akan diteliti, pada pengaruh DPK, *Non Performing Financing* (NPF), dan inflasi terhadap pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil yaitu pembiayaan *Musyarakah* dan *Mudharabah* pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dan informasi serta bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan triwulan periode 2011-2018 pada Bank Muamalat Indonesia Tbk dari laporan OJK dan Bank Indonesia.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap pembiayaan dengan sistem bagi hasil pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk?
2. Apakah NPF (*Non Performing Financing*) berpengaruh terhadap pembiayaan dengan sistem bagi hasil pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk?
3. Apakah Inflasi berpengaruh terhadap pembiayaan dengan sistem bagi hasil pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk?
4. Apakah Simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK), NPF (*Non Performing Financing*), dan Inflasi secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan dengan sistem bagi hasil pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk?

## **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Mengetahui pengaruh simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan dengan sistem bagi hasil pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.
- b. Mengetahui pengaruh NPF (*Non Performing Financing*) terhadap pembiayaan dengan sistem bagi hasil pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.
- c. Mengetahui pengaruh Inflasi terhadap pembiayaan dengan sistem bagi hasil pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.
- d. Mengetahui apakah terdapat pengaruh simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK), NPF (*Non Performing Financing*), dan Inflasi secara bersama-sama (simultan) terhadap pembiayaan dengan sistem bagi hasil pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Bagi Peneliti  
Meningkatkan kemampuan peneliti dalam menganalisis fenomena yang terjadi pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dan memberikan pemahaman yang baru dan lebih mendalam tentang pembiayaan di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.
- b. Bagi Universitas  
Sebagai sumber informasi sebagai pelaksanaan mengenai pembiayaan pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dan sebagai bentuk evaluasi perkembangan sistem perbankan syariah.
- c. Bagi Mahasiswa  
Sebagai bahan kajian untuk melakukan penelitian dimasa mendatang.
- d. Bagi Perbankan  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan masukan dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja dalam perbankan syariah dalam hal pembiayaan dengan sistem bagi hasil.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS**

#### **A. Pembiayaan**

##### **1. Pengertian Pembiayaan**

Seperti diketahui, ketentuan dalam pasal 36 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 menentukan, bahwa “dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank syariah dan/atau UUS dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya”.<sup>15</sup>

Sejak berlakunya UU No. 21 Tahun 2008 yang disahkan pada tanggal 16 Juli 2008, maka segala ketentuan mengenai perbankan syariah yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.<sup>16</sup>

Peraturan Bank Indonesia No. 11/24/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang fasilitas pembiayaan jangka pendek bagi bank umum syariah yang kemudian diubah oleh PBI No. 14/20/PBI/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang perubahan atas PBI No. 11/24/PBI/2009.<sup>17</sup>

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.

---

<sup>15</sup> Rahmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Cet-2, h. 147

<sup>16</sup> Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan & Perasuransian Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), Cet-5, h. 181

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 183

Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.<sup>18</sup>

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan<sup>19</sup>.

Dari beberapa pendapat di atas, maka pengertian pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan suatu pihak kepada pihak lain berlandaskan prinsip syariah yang berdasarkan pada kepercayaan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan dan penerima dana berkewajiban mengembalikannya sesuai dengan jangka waktu dan kesepakatan di awal dalam akad pembiayaan.

## 2. Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu sumber pendapatan bagi bank syariah. Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk :<sup>20</sup>

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat

---

<sup>18</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), Cet-1, h. 105-106

<sup>19</sup> Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Syariah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), h. 40

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 41

melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.

- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya: untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivasi pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.
- c. Meningkatkan produktifitas, artinya: adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.
- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya: dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.
- e. Terjadi distribusi pendapatan, artinya: masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktifitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk :<sup>21</sup>

- a. Upaya memaksimalkan laba, artinya: setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap usaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal mereka perlu dukungan laba yang cukup.
- b. Upaya meminimalkan resiko, artinya: usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul. Resiko

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 42

kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.

- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya: sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan menggunakan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, akan tetapi sumber daya modal tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.
- d. Penyaluran kelebihan dana, artinya: dalam kehidupan bermasyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dalam masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbang dari pihak yang kelebihan dana (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan dana.

Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah terkait dengan *stakeholder*, yakni<sup>22</sup> :

- a. Pemilik, dari sumber pendapatan diatas, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank tersebut.
- b. Pegawai, para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya.
- c. Masyarakat
  - 1) Pemilik dana, sebagaimana pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan memperoleh bagi hasil.
  - 2) Debitur yang bersangkutan, para debitur dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya

---

<sup>22</sup> Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali pers, 2014), Cet-1, h. 303

(sektor produktif) atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya (konsumtif).

- 3) Masyarakat umumnya atau konsumen, mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya.
  - 4) Pemerintah, akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam penyediaan pembiayaan pembangunan negara, disamping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan).
- d. Bank, bagi bank yang bersangkutan hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap bertahan dan meluaskan jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.

### 3. Fungsi Pembiayaan

Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat. Menurut Sinungan pembiayaan secara umum memiliki fungsi untuk :<sup>23</sup>

#### a. Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam presentase tertentu dapat ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.

#### b. Meningkatkan daya guna barang.

- 1) Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan *utility* dari padi menjadi beras, benang menjadi tekstil dan sebagainya.

---

<sup>23</sup> Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Syariah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), h. 43-45

- 2) Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.
- 3) Meningkatkan peredaran uang, pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel dan sebagainya. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang, karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik kualitatif apalagi secara kuantitatif.
- 4) Stabilitas ekonomi. Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilitas pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain:
  - a) Pengendalian inflasi
  - b) Peningkatan ekspor
  - c) Rehabilitasi prasarana
- 5) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan *profit*, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus. Dengan pendapatan yang terus meningkat berarti pajak perusahaan akan terus bertambah.

#### **4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan**

##### **a. Dana Pihak Ketiga (DPK)**

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Pasal 1) disebutkan bahwa, “Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad wadi’ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk

lainnya yang dipersamakan dengan itu”. Dana-dana masyarakat yang disimpan dalam bank merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan bank yang terdiri dari 3 jenis, yaitu: dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan.<sup>24</sup>

b. *Non Performing Financing* (NPF)

*Non Performing Financing* (NPF) yang analog dengan *Non Performing Loan* (NPL) pada bank konvensional merupakan rasio keuangan yang berkaitan dengan risiko kredit. NPF menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank. Sehingga semakin tinggi rasio ini maka akan semakin semakin buruk kualitas pembiayaan bank yang menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Pembiayaan dalam hal ini adalah pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk pembiayaan kepada bank lain. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. Standar yang ditetapkan Bank Indonesia untuk rasio NPF adalah 3.52%.<sup>25</sup>

c. Inflasi

Inflasi adalah proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus (*continue*) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu.

---

<sup>24</sup> Muhammad Luthfi Qolby, “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pembiayaan pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode Tahun 2007-2013” dalam *Jurnal Economics Development Analysis Journal*, Jilid 2, Nomor 4, November 2013 h. 372

<sup>25</sup> Umiyati dan Leni Tantri Ana, “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Devisa di Indonesia” dalam *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol 5, Nomor 01, April 2017 h. 46

Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terusmenerus dan saling pengaruh-memengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga.<sup>26</sup>

## 5. Jenis-Jenis Pembiayaan

### a. Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli

Prinsip jual-beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual-beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya, yakni sebagai berikut:<sup>27</sup>

#### 1) Pembiayaan *Murabahah*

*Murabahah* (*al-bai' bi tsaman ajil*) lebih dikenal sebagai *murabahah* saja. *Murabahah* yang berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin). Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 46

<sup>27</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), Cet-10, h. 98-100

## 2) Pembiayaan Salam

Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Ketentuan umum Pembiayaan Salam adalah sebagai berikut:

- a) Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya.
- b) Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad maka nasabah (produsen) harus bertanggung jawab dengan cara antara lain mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti barang yang sesuai dengan pesanan.
- c) Mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan (*inventory*), maka dimungkinkan bagi bank untuk melakukan akad salam kepada pihak ketiga (pembeli kedua).

## 3) Pembiayaan *Istishna'*

Produk *istishna'* menyerupai produk salam, tapi dalam *istishna'* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. Ketentuan umum Pembiayaan *istishna'* adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu dan jumlahnya. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad *istishna'* dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.

b. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual-beli objek transaksinya barang, pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa.<sup>28</sup>

c. Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut.<sup>29</sup>

1) Pembiayaan *Musyarakah*

Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan (*trading asset*), kewiraswastaan (*entrepreneurship*), kepandaian (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*), atau *intangible asset* (seperti hak paten atau *goodwill*), kepercayaan/reputasi (*credit worthiness*) dan barang-barang lainnya dapat dinilai dengan uang.

Ketentuan umum Pembiayaan *Musyarakah* adalah sebagai berikut :

- a. Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek *musyarakah* dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek *musyarakah* dan tidak boleh melakukan tindakan seperti:

- 1) Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 101

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 102

- 2) Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya.
- 3) Memberi pinjaman kepada pihak lain.
- 4) Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain.
- 5) Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerja sama apabila:
  - a) Menarik diri dari perserikatan
  - b) Meninggal dunia
  - c) Menjadi tidak cakap hukum
  - d) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.
  - e) Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

## 2) Pembiayaan *Mudharabah*

*Mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahib al-maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari *shahib al-maal* dan keahlian dari *mudharib*. Dalam *mudharabah*, modal hanya berasal dari satu pihak, sedangkan dalam musyarakah modal berasal dari dua pihak atau lebih.

Ketentuan umum Pembiayaan *Mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a) Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dan dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
- b) Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan cara yakni :
  - 1) Perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*)
  - 2) Perhitungan dari keuntungan proyek (*profit sharing*)
- c) Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.
- d) Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, maka ia dapat dikenakan sanksi administrasi.

## **6. Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil**

Pembiayaan penyediaan dana atau tagihan berdasarkan akad *mudharabah* dan *musyarakah* atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil.

Landasan hukum mengenai pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* sebagai salah satu produk bank syariah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yakni pada ketentuan pasal 1 ayat (13) yang mendefenisikan mengenai prinsip

syariah dimana *mudharabah* dan *musyarakah* merupakan salah satu akad yang dipakai dalam produk pembiayaan perbankan syariah. Di tahun 2008 secara khusus telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, antara lain pasal 1 ayat 25 yang menyebutkan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.<sup>30</sup>

a. *Mudharabah*

*Mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka si pengelolah yang bertanggung jawab.<sup>31</sup>

Dalam praktiknya *mudharabah* dibagi menjadi dua jenis, yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Pengertian *mudharabah muthlaqah* merupakan kerja sama antara pihak pertama dan pihak lain yang cakupannya lebih luas. Maksudnya tidak dibatasi oleh waktu, spesifikasi usaha, dan daerah bisnis. Sedangkan *Mudharabah muqayyadah* merupakan kebalikan dari *mudharabah muthlaqah* di mana pihak lain dibatasi oleh waktu, spesifikasi usaha dan daerah bisnis.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 133

<sup>31</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 249

<sup>32</sup> *Ibid.*, h. 249

b. *Musyarakah*

*Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>33</sup>

Akad *musyarakah* adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian sesuai dengan proporsi modal masing-masing.<sup>34</sup>

## 7. Landasan Hukum Pembiayaan

Adapun landasan hukum pembiayaan adalah sebagai berikut.

a. Alquran Surah Al-Maidah (5) ayat 2

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

Artinya : “...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...”<sup>35</sup>

Tafsir surah Al-Maidah (5) ayat 2 menurut tafsir Ahmad Mustafa Al-Maraghiy adalah

*Al-Birr*: melakukan kebaikan seluas-luasnya

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, h. 248

<sup>34</sup> Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT Rajawali pers, 2015), Cet-1, h. 44

<sup>35</sup> Agus Hidayatulloh, *et. al.*, *ALJAMIL: Alquran Tajwid Warna, Terjemah Perkata, Terjemah Inggris*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), h. 375

*At-Taqwa*: menghindari bahaya yang mengancam seseorang mengenai agama maupun dunianya

*Al-Itsm*: tiap-tiap dosa dan kemaksiatan

*Al-'Udwan*: melampaui batas-batas syariat dan adat dalam soal muamalat dan tidak berlaku adil padanya.

Sebuah hadist dikatakan

أَبْرُ حُسْنُ الْخُلُقِ, وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ

النَّاسُ. رواه مسلم وأصحاب السنن

*“Kebaikan adalah akhlak yang baik, dan dosa ialah apa saja yang terdetik dalam hati, sedang kamu tidak ingin orang lain mengetahuinya.”* (H.R. Muslim dan Ashabu’s-Sunan)

Sementara itu, Imam Ahmad dan Ad-Damari telah meriwayatkan pula dari Wabishah bin Ma’bad Al-Juhanni, bahwa dia berkata, “pernah saya datang kepada Rasulullah saw, maka, kata beliau:”kamu datang untuk menanyakan tentang kebaikan dan dosa?” saya jawab: “ya”.

Perintah bertolong-tolongan dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa, adalah termasuk pokok-pokok petunjuk sosial dalam Alquran. Karena, ia mewajibkan kepada manusia agar saling memberi bantuan satu sama lain dalam mengerjakan apa saja yang berguna bagi umat manusia, baik pribadi maupun kelompok, baik dalam perkara agama maupun dunia, juga dalam melakukan setiap perbuatan taqwa, yang dengan itu mereka mencegah terjadinya kerusakan dan bahaya yang mengancam keselamatan mereka.

Kaum muslimin, pada masa-masa pertama telah mampu bertolong-tolongan sesamanya dalam melakukan kebaikan dan taqwa, tanpa memerlukan suatu ikatan perjanjian, seperti halnya organisasi-organisasi dewasa ini. Pada waktu ini, mereka cukup

diikat dengan hanya janji dan sumpah Allah saja, tidak perlu yang lain-lain.

Tetapi, setelah janji Allah itu pada perkembangannya banyak dilanggar orang, maka perlu diadakan organisasi-organisasi untuk menghimpun kelompok-kelompok kaum muslimin, dan mendorong mereka menegakkan kewajiban ini, yaitu bertolong-tolongan mengerjakan kebaikan dan taqwa.<sup>36</sup>

Pada kutipan ayat tersebut menjelaskan bahwa sikap tolong menolong merupakan sikap yang harus diterapkan dalam hidup bermasyarakat apalagi manusia ialah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan bergantung pada orang lain. Termasuk hadirnya perbankan syariah di Indonesia menjadikan bank syariah sebagai jembatan silaturahmi maupun persaudaraan antar umat beragama yang berorientasi pada kemakmuran dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah menjadi solusi bagi para masyarakat dalam mengembangkan usaha yang mereka jalankan dan dapat menyambung keberlangsungan hidup mereka.

## **B. Simpanan Dana Pihak Ketiga**

### **1. Pengertian Dana Pihak Ketiga**

Dana pihak ketiga (Simpanan) berdasarkan UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, tabungan, deposito dan bentuk lainnya. Dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat luas merupakan sumber dana terpenting, bagi operasional bank.

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah (Pasal 1) disebutkan bahwa: “Simpanan adalah dana yang

---

<sup>36</sup> Ahmad Mushthafa Al-Maraghiy, *Tafsir Al-Maraghiy*, terj. Bahrun Abubakar, Lc, *et.al*, (Semarang: Penerbit Tohaputra Semarang, 1987), h. 80-82

dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”.<sup>37</sup>

Menurut Ismail, dana pihak ketiga biasanya lebih dikenal dengan dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha sumber dana dari masyarakat merupakan sumber dana yang utama bagi bank.<sup>38</sup>

Simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK) dana yang berasal dari masyarakat, merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan bank yang terdiri dari giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *Wadi'ah* (giro dan tabungan) dan *Mudharabah* (tabungan dan deposito). Sumber dana dari masyarakat luas merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini.<sup>39</sup>

## 2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dana Pihak Ketiga (DPK)

Faktor eksternal yang mempengaruhi Dana Pihak Ketiga (DPK)

- a. Nilai tukar;
- b. Harga komoditas;
- c. Harga minyak dunia, yang disebabkan kenaikan BBM;
- d. Inflasi;
- e. Pendapatan domestik bruto (PDB);

---

<sup>37</sup> Wuri Arianti Novi Pratami, *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), dan Return On Asset (ROA) terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah*, (Semarang: Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, 2011)

<sup>38</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 23

<sup>39</sup> *Ibid.*, h. 71

- f. Harga pangan dunia ;
- g. dan SBIS.

dan faktor internal yang mempengaruhi Dana Pihak Ketiga (DPK)

- a. Tingkat pendapatan dan kekayaan;
- b. Tingkat suku bunga dan spekulasi;
- c. Sikap berhemat;
- d. Nisbah bagi hasil atau marjin;
- e. Budaya (gaya hidup);
- f. Keadaan perekonomian.<sup>40</sup>

### 3. Akad-Akad dalam DPK

#### a. *Wadi'ah*

##### 1) Pengertian *Wadi'ah*

*Wadi'ah* merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan.<sup>41</sup> Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya.

Kata *wadi'ah* berasal dari *wada'a asy syaiya*, yaitu meninggalkan sesuatu, sesuatu yang seseorang tinggalkan pada orang lain agar dijaga disebut *wadi'ah*, karena dia meninggalkannya pada orang yang sanggup menjaga.<sup>42</sup>

Apabila seseorang menitipkan barang kepada saudaranya, maka ia wajib menerima titipan tersebut, bila ia merasa mampu menjaganya, hal ini termasuk dalam rangka tolong menolong dalam ketakwaan dan kebijakan. Pihak penerima barang titipan

---

<sup>40</sup> Wayan Sudirman, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 28

<sup>41</sup> Ifham Ahmad, *Ini Lho Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Utama, 2015), h. 59

<sup>42</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 63

wajib mengembalikan titipan kepada pemiliknya kapan saja ia memintanya.<sup>43</sup>

## 2) Produk Perbankan Syariah dengan Akad *Wadi'ah*

Dalam akad *wadi'ah*, bank syariah dapat menawarkan dua produk perbankan yang telah dikenal oleh masyarakat luas yaitu giro dan tabungan.<sup>44</sup> Kedua produk ini dapat ditawarkan dengan menggunakan akad *wadi'ah*, yaitu giro *wadi'ah* dan tabungan *wadi'ah*.

### a) Giro *Wadi'ah*

Giro *wadi'ah* adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro (*current account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya.<sup>45</sup> Karakteristik giro *wadi'ah* ini mirip dengan giro pada bank konvensional, ketika kepada nasabah penyimpan diberi garansi untuk dapat menarik dananya sewaktu-waktu, baik dari bilyet giro, kartu ATM, atau dengan cara pemindahbukuan tanpa biaya. Bank tidak menggunakan dana ini untuk pembiayaan bagi hasil, yang sifatnya jangka pendek. Keuntungan yang diperoleh bank menggunakan dana ini, menjadi milik bank, demikian juga kerugian sepenuhnya menjadi tanggung jawab bank, bank diharuskan untuk memberikan suntikan intensif berupa bonus kepada nasabah yang menghimpun dananya ke bank. Besarnya bonus tidak disyaratkan sebelumnya, juga tidak dibilang dimuka.

---

<sup>43</sup> *Ibid.*,

<sup>44</sup> Mustofa Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo), h. 182

<sup>45</sup> *Ibid.*, h. 66

b) Tabungan *Wadi'ah*

Tabungan *wadi'ah* adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanna dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*saving account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakainnya seperti giro *wadi'ah*, tetapi tidak sefleksibel giro *wadi'ah*, karena nasabah tidak dapat menarik danya dengan cek. Bank dapat menggunakan dana ini lebih leluasa dibandingkan menggunakan dana giro *wadi'ah*, sehingga bank mempunyai kesempatan lebih untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, bonus yang diberikan oleh bnak kepada nasabah tabungan *wadi'ah* biasanya lebih besar daripada yang diberikan kepada nasabah giro *wadi'ah*. Besarnya bonus juga tidak dipersyaratkan dan ditetapkan diawal. Tabungan *wadi'ah* tidak memiliki buku cek dan bilyet giro yang dimiliki oleh giro *wadi'ah*.

b. *Mudharabah*

1) Pengertian *Mudharabah*

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb* yang berarti memukul atau berjalan. Dalam bidang ekonomi islam, pengertian memukul atau berjalan lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam mnejalankan usahanya. Sedangkan secara istilah, *mudharabah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansila hanya ditanggung oleh pengelola dana.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, h. 151

## 2) Produk Perbankan Syariah dengan Akad *Mudharabah*

*Mudharabah* merupakan salah satu akad yang digunakan oleh bank syariah untuk produk penghimpunan pihak ketiga. Dalam akad *mudharabah*, bank syariah dapat menawarkan tiga produk perbankan yang telah dikenal oleh masyarakat luas, yaitu giro, tabungan dan deposito.<sup>47</sup>

### a) Giro *Mudharabah*

Bank syariah dapat mengintegrasikan rekening giro dengan rekening investasi dengan prinsip *mudharabah* dengan prinsip bagi hasil yang disepakati bersama. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian yang ditanggung oleh pemilik dana atau nasabah. Dalam praktiknya, tabungan *wadi'ah* dan tabungan *mudharabah* yang biasanya digunakan secara luas oleh bank.

### b) Tabungan *Mudharabah*

Bank syariah juga dapat mengintegrasikan rekening tabungan dengan rekening investasi dengan prinsip *mudharabah* dengan prinsip bagi hasil yang disepakati bersama. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung oleh pemilik dana atau nasabah. Dalam praktiknya, tabungan *wadi'ah* dan tabungan *mudharabah* yang biasanya digunakan secara luas oleh bank.

### c) Deposito *Mudharabah*

Deposito *mudharabah* adalah bentuk tabungan berjangka atau investasi sesuai dengan waktu dan keuntungan yang ditetapkan. Deposito dengan akad antara pemilik dana sebagai *shahibul maal*

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, h. 153

(nasabah/pemilik dana) dan bank sebagai pengelolaan dana atau *mudharib* untuk mengelola dana dan memperoleh laba serta dibagi sesuai nisbah yang disepakati.

#### 4. Jenis-Jenis Simpanan Dana Pihak Ketiga

Untuk memperoleh sumber dana dari masyarakat luas bank dapat menawarkan berbagai jenis simpanan. Pembagian jenis simpanan ke dalam beberapa jenis dimaksudkan agar para nasabah penyimpan mempunyai banyak pilihan sesuai dengan tujuan masing-masing.<sup>48</sup>

Secara umum kegiatan penghimpun dana ini dibagi ke dalam tiga jenis, yaitu :

##### 1) Simpanan giro

Prinsip syariah giro diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.01/DSN-MUI/IV/2000 tentang giro. Giro adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindah bukuan.

##### 2) Simpanan tabungan.

Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet gito, atau alat lainnya yang disamakan dengan itu.

##### 3) Simpanan deposito

Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, h.71

penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank.<sup>49</sup>

### C. *Non Performing Financing* (NPF)

#### 1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia tidak dijumpai pengertian dari “pembiayaan bermasalah”. Namun dalam setiap statistik perbankan syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dapat dijumpai istilah *Non Performing Financing* (NPF) yang diartikan sebagai “Pembiayaan Non-Lancar mulai dari kurang lancar sampai macet”.<sup>50</sup>

Aktifitas perkreditan pada umumnya akan menghasilkan sebagian kredit yang bermasalah, yaitu tidak membayar kewajiban pada bank sesuai dengan yang diperjanjikan. Berdasarkan PBI No. 13/13/PBI/2011, penilaian kualitas pembiayaan digolongkan menjadi lima jenis kolektibilitas: lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Penetapan kolektibilitas kredit ditetapkan berdasarkan tiga kriteria<sup>51</sup> :

- a. Prospek usaha
- b. Kinerja (*Performance*) nasabah
- c. Kemampuan membayar

Sebagai indikator yang menunjukkan kerugian akibat resiko kredit adalah tercermin dari besarnya *Non Performing Financing* (NPF).<sup>52</sup> Resiko pembiayaan ini dapat terjadi akibat kegagalan atau ketidak

---

<sup>49</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), Cet-7, h. 70-72

<sup>50</sup> H. Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 66

<sup>51</sup> IBI, *Manajemen Resiko 1* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2015), h. 95

<sup>52</sup> Atika Riananti dan Nirdukita Ratnawati “Pengaruh pembiayaan, Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Financing* terhadap Return Of Assets Perbankan Syariah di Indonesia 2009-2013: Penerapan model simultan”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1 No. 2 September 2014, ISSN 2339-0840, h. 114

mampuan nasabah dalam mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bagi hasilnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.<sup>53</sup> *Non Performing Financing*, yaitu ratio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan.<sup>54</sup>

Kelancaran nasabah membayar angsuran pokok maupun bagi hasil/*profit margin* pembiayaan menyebabkan adanya kolektabilitas pembiayaan. Secara umum kolektabilitas pembiayaan dikategorikan menjadi lima macam, yaitu :<sup>55</sup>

a. Lancar atau kolektabilitas 1

Pembiayaan digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria dibawah ini:

- 1) Pembiayaan dengan angsuran di luar Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR), yaitu tidak terdapat tunggakan angsuran pokok, tunggakan bagi hasil atau cerukan karena penarikan.
- 2) Pembiayaan dengan angsuran untuk Pembiayaan Pemilikan Rumah, dimana tidak terdapat tunggakan angsuran pokok atau terdapat tunggakan angsuran pokok tetapi belum melampaui 6 bulan.
- 3) Pembiayaan tanpa angsuran atau pembiayaan rekening koran, dimana pembiayaan belum jatuh waktu dan terdapat tunggakan bagi hasil tetapi belum melampaui 3 bulan.
- 4) Cerukan rekening giro, dimana terdapat cerukan rekening giro tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja.

b. Kurang lancar atau kolektabilitas 2

Pembiayaan kurang lancar apabila memenuhi kriteria dibawah ini:

- 1) Pembiayaan dengan angsuran di luar Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR), dimana terdapat tunggakan angsuran pokok,

---

<sup>53</sup> Mudrajat Kuncoro, *Manajemen Perbankan* (Yogyakarta: BPFE, 2002), h. 462

<sup>54</sup> [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id). Diakses pada tanggal 23 Oktober 2019 pukul 11:15

<sup>55</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: AMPYKPN, 2005),

tunggakan bagi hasil yang melampaui batas pembiayaan yang ditentukan, dan terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja.

- 2) Pembiayaan dengan angsuran untuk Pembiayaan Pemilikan Rumah, dimana terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 6 bulan tetapi belum melampaui 9 bulan.
- 3) Pembiayaan tanpa angsuran dimana pembiayaan belum jatuh tempo dan belum dibayar tetapi belum melampaui 3 bulan.
- 4) Pembiayaan yang diselamatkan, dimana tidak memenuhi kriteria tersebut pada kriteria lancar dan tidak ada tunggakan atau terdapat tunggakan tetapi masih memenuhi kriteria pada kriteria lancar.

c. Diragukan atau kolektabilitas 3

Pembiayaan digolongkan diragukan apabila pembiayaan yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria lancar dan kurang lancar, seperti tersebut kriteria lancar dan kurang lancar dan tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan, bahwa :

- 1) Pembiayaan masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari utang peminjam termasuk bagi hasil/*profit margin*.
- 2) Pembiayaan tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari utang peminjam.

d. Macet atau kolektabilitas 4

Pembiayaan digolongkan macet apabila :

- 1) Tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar dan diragukan.
- 2) Memenuhi kriteria diragukan tersebut tetapi jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan.
- 3) Pembiayaan tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada pengadilan negeri atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN)

atau telah diajukan penggantian rugi kepada perusahaan asuransi kredit atau kalau di Badan Arbitrase Syariah.

Kewajiban perbankan syariah mempertahankan tingkat kesehatannya ditentukan dalam pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, yang menetapkan, bahwa “Bank syariah dan UUS wajib memelihara tingkat kesehatan yang meliputi sekurang-kurangnya mengenai kecukupan modal, kualitas aset, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas manajemen yang menggambarkan kapabilitas dalam aspek keuangan, kepatuhan terhadap prinsip syariah dan prinsip manajemen Islami, serta aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha bank syariah dan UUS.”<sup>56</sup>

Demikian juga Bank Indonesia menginstruksi *Non Performing Financing* dalam Surat Edaran BI No. 9/24/Dpbs tentang sistem penilaian kesehatan bank berdasarkan prinsip syariah yang dirumuskan sebagai berikut:<sup>57</sup>

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

**Tabel 2.2**  
**Kriteria Kesehatan NPF Bank Syariah**

NO	Nilai NPF	Predikat
1	NPF = 2%	Sehat
2	$2\% \leq \text{NPF} < 5\%$	Sehat
3	$5\% \leq \text{NPF} < 8\%$	Cukup Sehat
4	$8\% \leq \text{NPF} < 12\%$	Kurang Sehat

<sup>56</sup> Rahmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Cet-2, h. 144

<sup>57</sup> SE BI No. 9/24/Dpbs tanggal 30 Oktober 2007 pukul 11.23 WIB

5	$NPF \geq 12\%$	Tidak Sehat
---	-----------------	-------------

*Sumber: SE BI No. 9/24/Dpbs*

## 2. Sebab-Sebab Pembiayaan Bermasalah

Dalam penjelasan pasal 8 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992. UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan maupun dalam penjelasan pasal 37 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah antara lain dinyatakan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas pengkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat.<sup>58</sup>

Kemacetan suatu kredit disebabkan oleh dua unsur sebagai berikut.<sup>59</sup>

### a. Dari pihak perbankan

Artinya dalam melakukan analisis, pihak analisis kurang teliti, sehingga apa yang harusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif dan akal-akalan.

### b. Dari pihak nasabah

Dari pihak nasabah kemacetan kredit dapat terjadi akibat dua hal, yaitu :

- a. Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet. Dapat

---

<sup>58</sup> H. Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 72

<sup>59</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) cet-13, h. 148

dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar, walaupun sebenarnya nasabah mampu

- b. Adanya unsur tidak sengaja. Artinya si debitur ada kemauan untuk membayar, akan tetapi tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, terserang hama, banjir, dan sebagainya, sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.

### 3. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Penanganan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti :<sup>60</sup>

- a. *Rescheduling*

Suatu tindakan untuk memperpanjang jadwal cicilan pokok kredit, penjadwalan kembali dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran kredit.

- b. *Reconditioning*

*Reconditioning* merupakan metode penyehatan kredit, yaitu bank melakukan perubahan beberapa persyaratan yang berlaku seperti tercantum pada perjanjian kredit,

- 1) Kapitalisasi bunga, yaitu kewajiban dan tunggakan bunga dijadikan utang pokok.
- 2) Penundaan pembayaran bunga sampai jangka waktu tertentu.
- 3) Penurunan suku bunga kredit.
- 4) Pembebasan tunggakan bunga dsb.

- c. *Restructuring*

Merupakan tindakan bank kepada nasabah, antara lain dengan cara memberikan kredit tambahan pada nasabah, dengan pertimbangan misalnya nasabah memang membutuhkan

---

<sup>60</sup> IBI, *Manajemen resiko 1* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2015), h. 98-99

tambahan dana agar dapat mengatasi permasalahan, dan usaha yang dibiayai masih dinilai layak untuk dilanjutkan.

d. Kombinasi

Merupakan kombinasi dari upaya *Rescheduling*, *Reconditioning*, dan *Restructuring*

e. Likuidasi Jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak mempunyai iktikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua kewajibannya.

## D. Inflasi

### 1. Pengertian Inflasi

Inflasi secara sederhana dapat diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya.<sup>61</sup>

Inflasi yaitu kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi karena permintaan bertambah lebih besar dibandingkan dengan penawaran barang di pasar dan semakin lemahnya daya beli yang diikuti semakin merosotnya nilai rill mata uang suatu negara.<sup>62</sup>

Sementara itu, menurut Nopirin inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum secara terus menerus, jadi inflasi tidak berarti bahwa harga-harga barang dan jasa meningkat dalam persentase yang sama. Menurut Boediono, inflasi adalah kenaikan harga barang secara umum dan kenaikannya secara terus menerus. Definisi ini sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh Suseno dan Astiyah bahwa

---

<sup>61</sup> TICMI, Materi *Pelatihan WPPE: Analisa Ekonomi, Keuangan Perusahaan dan Investasi*, (Jakarta: Edisi 2016), h. 8

<sup>62</sup> Natsir, *Ekonomi Moneter dan Bank Sentralan* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), h. 253

inflasi adalah suatu kecenderungan meningkatnya harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus.<sup>63</sup>

## 2. Penyebab Inflasi

Ada beberapa penyebab terjadinya inflasi yaitu terdiri dari :<sup>64</sup>

- a. Inflasi yang disebabkan tingginya permintaan (*demand-full inflation*) merupakan inflasi yang disebabkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi pada sisi permintaan agregat (AD) dari barang dan jasa dalam perekonomian, mengakibatkan ekonomi menghadapi pengangguran yang tinggi. Perekonomian mengalami menaikkan produksi maka agregat permintaan naik dan harga juga naik.
- b. Meningkatnya biaya produksi, ketika harga biaya produksi suatu produk mengalami kenaikan, maka harga produk yang dihasilkan tersebut mengalami peningkatan. Inflasi ini disebabkan desakan biaya (*Cost Push Inflation*) merupakan jenis inflasi yang terjadi karena perubahan-perubahan pada sisi penawaran agregat (AS) dari barang dan jasa pada perekonomian.

## 3. Jenis-jenis Inflasi

Adapun beberapa jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahan dan berdasarkan sifatnya, yaitu :

- a. Inflasi berdasarkan tingkat keparahannya :<sup>65</sup>
  - 1) Inflasi ringan adalah inflasi yang besarnya <10% per tahun.
  - 2) Inflasi sedang adalah inflasi yang besarnya antara 10%-30% per tahun.

---

<sup>63</sup> M. Natsir, *Ekonomi Moneter dan Kebanksentralan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), h. 253

<sup>64</sup> Sukurno, *Mengenal Ekonomi Makro* (Jakarta: Erlangga, 2004), h. 333-336

<sup>65</sup> Muhammad Ikhsan Harahap dan Rahmat Daim Harahap. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Asset BPRS". At-Tijarah: dalam jurnal *Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*, Volume 5 Nomor 1. 2019, h. 70

- 3) Inflasi berat adalah inflasi yang besarnya antara 30%-100% per tahun.
  - 4) Inflasi hiper adalah inflasi yang besarnya >100% per tahun.
- b. Inflasi berdasarkan sifatnya, dapat dibedakan menjadi :<sup>66</sup>
- 1) Inflasi merayap (*creeping inflation*) inflasi yang rendah dan berjalan lambat dengan persentase yang relative kecil serta dalam waktu yang relatif lama.
  - 2) Inflasi menengah (*galloping inflation*) adalah inflasi yang ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar dan sering kali berlangsung dalam periode waktu yang relative pendek serta mempunyai sifat akselerasi.
  - 3) Inflasi tinggi (*hyper inflation*) adalah inflasi yang paling parah yang ditandai dengan kenaikan harga mencapai 5 atau 6 kali, pada saat ini nilai uang merosot tajam.

#### 4. Dampak Inflasi

Bank sentral (Bank Indonesia) memandang penting terciptanya kestabilan harga, karena inflasi yang tinggi dan tidak stabil akan memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat, antara lain :<sup>67</sup>

- a. Inflasi yang tinggi menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun dan akhirnya semua orang, khususnya orang miskin akan bertambah miskin
- b. Inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan

---

<sup>66</sup> Boediono, *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 2 Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: BPFE, 2001), h. 262

<sup>67</sup> Siswandi Darmo Saputro, *Economics: Pengantar Mikro Ekonomi dan Makro Ekonomi*, h. 268

keputusan masyarakat dalam konsumsi, investasi dan produksi yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.

- c. Tingkat inflasi domestik yang tinggi dibanding dengan tingkat inflasi di manca negara akan menjadikan tingkat bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai rupiah.

### E. Penelitian Terdahulu

No	Judul & Peneliti	Variabel	Kesimpulan	Perbedaan
1	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Periode 2007-2014 (Lailia Rohmatul Hasanah/2015 IAIN Tulungagung)	Dana Pihak Ketiga (X1), <i>Non Performing Financing</i> (X2), sertifikat bank Indonesia syariah (X3), pembiayaan musyarakah dan mudharabah (Y)	DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah, NPF berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah, SBIS berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah dan musyarakah.	Penelitian ini menggunakan studi kasus pada Baank Syariah Mandiri dan periode 2007-2014, serta variabel independen SBIS.
2	Pengaruh dana pihak ketiga, <i>non performing financing, capital adequacy ratio</i> , dan <i>return on asset</i> terhadap	Dana pihak ketiga (X1), <i>non performing financing</i> (X2), <i>capital</i>	Dana pihak ketiga dan <i>non performing financing</i> berpengaruh positif terhadap pembiayaan	Studi kasus pada penelitian ini pada perbankan syariah di Indonesia dan data berbentuk gabungan time

	pembiayaan <i>murabahah</i> pada perbankan syariah di Indonesia. (Widya Wulan Sari/2017 Universitas Negeri Yogyakarta)	<i>adequacy ratio</i> (X3), <i>return on asset</i> (X4), pembiayaan <i>murabahah</i> (Y)	<i>murabahah</i> , sedangkan <i>capital adequacy ratio</i> , dan <i>return on asset</i> tidak berpengaruh terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> .	series dan cross section, serta variable dependennya pembiayaan <i>murabahah</i> .
3	Pengaruh <i>non performing financing</i> (NPF), inflasi dan dana pihak ketiga (DPK) terhadap tingkat pembiayaan <i>murabahah</i> pada PT. Bank Syariah Mandiri. (Rizki Anggriani Julia/2017 UIN Raden Fatah Palembang)	<i>non performing financing</i> (NPF) (X1), inflasi (X2), dana pihak ketiga (DPK) (X3), pembiayaan <i>murabahah</i> (Y)	Dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> , inflasi tidak berpengaruh terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> , sedangkan <i>non performing financing</i> (NPF) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> .	Penelitian ini menggunakan studi kasus pada PT. Bank Syariah Mandiri dan variabel dependennya adalah pembiayaan <i>murabahah</i> .
4	Pengaruh dana pihak ketiga (DPK), <i>non performing financing</i> (NPF) dan <i>financing to deposit ratio</i> (FDR) terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> pada perbankan syariah di Indonesia. (Anggara Dwi Sulistya/2017 Universitas Negeri Yogyakarta)	dana pihak ketiga (DPK) (X1), <i>non performing financing</i> (NPF) (X2) dan <i>financing to deposit ratio</i> (FDR) (X3), pembiayaan <i>murabahah</i> (Y)	dana pihak ketiga (DPK) dan <i>non performing financing</i> (NPF) berpengaruh positif terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> , sedangkan <i>financing to deposit ratio</i> (FDR) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> .	Studi kasus penelitian ini pada perbankan syariah di Indonesia dan data berbentuk gabungan time series dan cross section, serta variable dependennya pembiayaan <i>murabahah</i>
5	Analisi pengaruh	simpanan	simpanan (DPK)	Pada penelitian

	simpanan (DPK), tingkat bagi hasil dan <i>non performing financing</i> (NPF) terhadap pembiayaan pada perbankan syariah (studi kasus pada bank umum syariah di Indonesia periode 2011-2015). (Sandra Karlina/2017 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)	(DPK) (X1), tingkat bagi hasil (X2), <i>non performing financing</i> (NPF) (X3), pembiayaan (Y).	dan tingkat bagi hasil berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan, sedangkan <i>non performing financing</i> (NPF) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan.	ini menggunakan studi kasus pada bank umum syariah di Indonesia periode 2011-2015, data berbentuk gabungan time series dan cross section, serta variabel independen tingkat bagi hasil.
6	Pengaruh inflasi, <i>non performing financing</i> (NPF) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan Murabahah pada bank syariah di Indonesia periode 2013-2017. (Muhammad Nurdin/2017 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)	Inflasi (X1), <i>non performing financing</i> (NPF) (X2) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) (X3), pembiayaan murabahah (Y).	Inflasi berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah, NPF berpengaruh signifikan negatif terhadap pembiayaan, DPK berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah.	Studi kasus pada penelitian ini adalah bank syariah di Indonesia periode 2013-2017. Serta variabel dependen yaitu pembiayaan murabahah.
7	Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pembiayaan pada Bank Umum Syariah Devisa di Indonesia. (Umiyati dan Leni Tantri Ana/2017 Jurnal Ekonomi dan Perbankan	Dana Pihak Ketiga (DPK) (X1), <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) (X2), <i>Return on Asset</i> (ROA)	DPK dan FDR berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan. DPK, FDR, ROA, NPF, Inflasi secara simultan mempunyai pengaruh yang	Pada jurnal ini menggunakan studi kasus pada bank umum syariah devisa di Indonesia dan dalam variabel dependen pada pembiayaan umum bank syariah.

	Syariah).	(X3), <i>Non Performing Financing</i> (NPF) (X4), Inflasi (X5), Pembiayaan (Y)	signifikan terhadap pembiayaan.	
8	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2007-2013. (Muhammad Luthfi Qolby/2013 Economics Development Analysis Journal).	Dana Pihak Ketiga (DPK) (X1), Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) (X2), Return On Asset (ROA) (X3), Pembiayaan (Y)	DPK, SWBI, ROA dalam jangka pendek maupun jangka panjang secara bersama – sama berpengaruh terhadap pembiayaan. DPK dalam jangka pendek dan jangka panjang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan. SWBI dalam jangka pendek dan jangka panjang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan. ROA dalam jangka pendek berpengaruh positif dan tidak signifikan, dalam jangka panjang ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan.	Studi kasus pada jurnal ini yaitu perbankan syariah di Indonesia periode 2007-2013 dan data berbentuk gabungan time series dan cross section, serta variable dependennya pembiayaan umum pada bank syariah.

9	Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan <i>non performing financing</i> terhadap pembiayaan <i>musyarakah</i> . (Debbi Chyntia dan Ayu Azillah Thohari/2018 Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah).	Dana pihak ketiga (X1), <i>non performing financing</i> (X2), pembiayaan <i>musyarakah</i> (Y)	DPK terhadap Pembiayaan <i>Musyarakah</i> adalah negatif dan tidak signifikan secara parsial, Pengaruh NPF terhadap Pembiayaan <i>Musyarakah</i> adalah negatif dan signifikan secara parsial.	Variabel dependen pada jurnal tersebut hanya pada pembiayaan <i>musyarakah</i> .
---	---	--	--	--

## F. Kerangka Teoritis

Sesuai dengan fungsi operasional bank, Bank Muamalat sebagai perantara jasa keuangan (*financial intermediary*), yang tugas pokoknya adalah menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat biasanya dalam bentuk pembiayaan, termasuk pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil. Pembiayaan pada perbankan syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil yaitu pembiayaan *Musyarakah* dan *Mudharabah*.

Sebelum memberikan pembiayaan bank syariah terlebih dahulu harus memiliki sumber dana. Salah satu sumber dana bank yaitu sumber dana pihak ketiga (DPK). DPK adalah salah satu sumber dana bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dan merupakan ukuran keberhasilan suatu bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber Dana Pihak ketiga ini.<sup>68</sup> Semakin besar sumber dana yang terkumpul maka bank akan menyalurkan pembiayaan semakin besar. Hal tersebut dikarenakan salah satu tujuan bank adalah mendapatkan *profit*, sehingga bank tidak akan menganggurkan dananya begitu saja. Bank cenderung untuk menyalurkan dananya semaksimal mungkin.

Tak hanya DPK, faktor internal lain yang harus di perhatikan dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat, salah satunya adalah

---


<sup>68</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2015), h. 71

berkaitan dengan resiko likuiditasnya yaitu pembiayaan non lancar (*Non Performing Financing*). Besar kecilnya NPF dapat dijadikan pertimbangan oleh bank syariah untuk menyalurkan dan memberikan pembiayaan kepada masyarakat, semakin besar pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan, karena apabila *Non Performing Financing* (NPF) cukup tinggi pada bank syariah akan mengurangi likuiditas dana yang akan disalurkan kepada masyarakat melalui pembiayaan.

Selain faktor internal pembiayaan dengan sistem bagi hasil juga dipengaruhi oleh faktor eksternal salah satunya ialah inflasi. Inflasi merupakan suatu nilai dimana tingkat harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan. Inflasi yang tinggi dapat memperlambat perekonomian yang akhirnya mempengaruhi resiko pada dunia usaha disektor rill. Hal ini tentunya juga akan berpengaruh pada sektor keuangan baik pasar modal maupun perbankan. Salah satu peningkatan resiko yang dihadapi industri perbankan pada saat ini adalah peningkatan resiko pembiayaan berupa meningkatnya pembiayaan bermasalah. Berdasarkan pernyataan diatas, jika inflasi mengalami peningkatan maka pembiayaan pada perbankan akan menurun diakibatkan oleh meningkatnya pembiayaan bermasalah. Sebaiknya jika inflasi mengalami penurunan maka pembiayaan pada perbankan akan meningkat.

Kerangka teoritis adalah kerangka penalaran yang terdiri dari konsep-konsep atau teori yang menjadi acuan penelitian. Biasanya kerangka teoritis disusun dalam bentuk matriks, bagan atau gambar sederhana.

Kerangka teoritis dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran dalam Penelitian**

Keterangan :

- = Uji Parsial  
 - - - - - = Uji Simultan

### G. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara atas penelitian yang masih mengandung kemungkinan benar atau salah. Walaupun sifatnya jawaban sementara, hipotesis tidak boleh dirumuskan begitu saja, melainkan harus didasarkan pada kajian teori dan penelitian terdahulu.<sup>69</sup>

1. Ho1: dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap pembiayaan dengan sistem bagi hasil.  
 Ha1: dana pihak ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan dengan sistem bagi hasil.
2. Ho2: *non performing financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan dengan sistem bagi hasil.  
 Ha2: *non performing financing* (NPF) berpengaruh terhadap pembiayaan dengan sistem bagi hasil.
3. Ho3: Inflasi tidak berpengaruh terhadap pembiayaan dengan sistem bagi hasil.

<sup>69</sup> Azhari Akmal Tarigan, *et.al.*, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, (Medan: FEBI Press, 2015), h. 18

Ho3: Inflasi berpengaruh terhadap pembiayaan dengan sistem bagi hasil.

4. Ho4: Dana pihak ketiga, NPF, dan Inflasi secara simultan tidak berpengaruh terhadap pembiayaan dengan sistem bagi hasil.

Ha4: Dana pihak ketiga, NPF, dan Inflasi secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan dengan sistem bagi hasil.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Dengan mengacu pada judul penelitian, maka penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif, karena pengukuran variabel dilambangkan dengan angka, dan data yang terkumpul dianalisis dengan pendekatan statistik untuk menarik kesimpulan adanya pengaruh antar variabel.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan format *deskriptif* karena bertujuan untuk menjelaskan, dan menceritakan berbagai situasi dan kondisi, atau berbagai variabel yang menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi.<sup>70</sup>

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapat dari laporan keuangan triwulan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk secara nasional yang dipublikasikan pada tahun 2011-2018 dari situs OJK.

Waktu yang digunakan pada penelitian ini yaitu, pada bulan September memulai proses pencarian data, buku rujukan, jurnal dan artikel sebagai bahan untuk penyusunan proposal dan skripsi. Dilanjutkan pada bulan Oktober dengan proses penyusunan dan penulisan skripsi. Kemudian pada bulan November dilanjutkan dengan proses pengumpulan dan pengolahan data yang akan diteliti.

---

<sup>70</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 36.

### C. Populasi dan Sampel

#### 1. Populasi

Populasi merujuk pada sekumpulan orang atau objek yang memiliki kesamaan dalam satu atau beberapa hal yang membentuk masalah pokok dalam suatu penelitian. Populasi yang diteliti harus didefinisikan dengan jelas sebelum penelitian dilakukan<sup>71</sup>. Populasi pada penelitian ini adalah laporan keuangan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

#### 2. Sampel.

*Sampling* merupakan salah satu alat yang penting dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengumpulan, analisis dan interpretasi data yang dikumpulkan. *Sampling* juga dapat menyangkut studi yang dilakukan secara rinci terhadap sejumlah informasi yang relatif kecil (sampel) yang diambil dari suatu kelompok yang lebih besar (populasi)<sup>72</sup>.

Sampel dipilih berdasarkan kriteria sebagai berikut :

- a.) Laporan keuangan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk yang telah dipublikasikan di website resmi OJK.
- b.) Laporan keuangan triwulan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dari tahun 2011-2018 yang telah di publikasi di website resmi OJK.

Sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan triwulan dari tahun 2011-2018 PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (n=32).

---

<sup>71</sup> Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 161

<sup>72</sup> *Ibid.*,

## D. Jenis dan Sumber Data

### 1. Jenis Data

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk data yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi<sup>73</sup>. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data *time series*. Data *time series* dalam penelitian ini diambil dari data triwulan selama 8 tahun (2011-2018). Jenis dari penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Filsafat *positivisme* memandang realitas, relatif tetap, konkrit, teramati, terukur dan hubungan gejala bersifat sebab akibat<sup>74</sup>.

### 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Penulis mengumpulkan data dan informasi dengan cara mengutip, membaca dan menyusun berdasarkan data-data yang telah diperoleh yang berasal dari data skunder. Adapun beberapa data skunder yang penulis peroleh adalah data-data dari situs bank, jurnal, dan buku sebagai pelengkap dalam penelitian ini. Secara rinci, data-data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a) Data mengenai jumlah total dana simpanan atau dana pihak ketiga diperoleh dari data laporan posisi keuangan (neraca) Bank Muamalat periode 2011-2018.

---

<sup>73</sup> Muhammad, *Metodologi Penelitian Islam*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2008), h. 129

<sup>74</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif* (Bandung: Alfabeta, 2015), h.

- b) Data mengenai tingkat *Non Performing Financing* (NPF) yang diperoleh dari laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia Tbk yaitu perhitungan rasio keuangan dalam bentuk rasio NPF periode 2011-2018.
- c) Data mengenai Inflasi diperoleh dari webside Bank Indonesia periode 2011-2018.
- d) Data mengenai jumlah pembiayaan dengan sistem bagi hasil diperoleh dari laporan keuangan yaitu laporan posisi keuangan (neraca) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2011-2018.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

#### 1. Metode pengumpulan data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dan informasi pada penelitian ini adalah sebagai Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi adalah Studi dokumentasi yang dilakukan dengan mengumpulkan data variabel dependen dan variabel independen pada laporan keuangan, dan data yang berkaitan seperti literatur-literatur ilmiah, buku rujukan, artikel, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **F. Defenisi Operasional**

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen dan variabel independen.

#### 1. Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Biasanya sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil yaitu pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu

pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. *Musyarakah* sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana. Sedangkan *Mudharabah* merupakan suatu perjanjian dimana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan pembagian yang disetujui oleh pihak yang bersangkutan.

Variabel pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil yaitu pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* diukur dengan indikator pertumbuhan jumlah pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil triwulan dengan periode sebelumnya. Indikator-indikator tersebut diukur dengan jumlah pembiayaan dengan sistem bagi hasil triwulan.

## 2. Variabel Independen

Variabel Independen sering disebut sebagai variabel stimulus, *prediktor*, *antecedent*. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat). Variable independen dalam penelitian ini adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), dan Inflasi.

### a) Dana Pihak Ketiga (DPK)

DPK merupakan variabel bebas pertama (X1), DPK merupakan dana yang berasal dari masyarakat, merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan bank yang terdiri dari giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip Wadi'ah

(giro dan tabungan) dan Mudharabah (tabungan dan deposito). Sumber dana dari masyarakat luas merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) diukur dengan indikator jumlah DPK triwulan.

b) *Non Performing Financing* (NPF)

NPF merupakan variabel bebas kedua (X2), Pemberian suatu fasilitas kredit mengandung suatu resiko kemacetan. Akibatnya kredit tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh bank. Sepandai apapun analisis kredit dalam menganalisis setiap permohonan kredit, kemungkinan kredit tersebut macet pasti ada, hanya saja dalam hal ini, bagaimana meminimalkan resiko tersebut seminimal mungkin. Variabel NPF diukur dengan indikator tingkat NPF triwulan. Indikator-indikator tersebut diukur dengan skala rasio.

c) Inflasi

Inflasi merupakan variabel bebas keempat (X4), Inflasi didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana terjadi kenaikan harga secara tajam yang berlangsung secara terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama sebagai akibat dari ketidak seimbangan arus barang dan jasa seiring dengan mata uang yang terus menurun. Variabel inflasi diukur dengan indikator tingkat inflasi triwulan. Indikator-indikator tersebut diukur dengan skala rasio.

## **G. Teknik Analisa Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan aplikasi SPSS 25.0 dan teknik analisa data yang penulis gunakan diantaranya:

### **1. Analisis Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif ini menggambarkan sebuah data menjadi informasi yang lebih jelas dan mudah di pahami dalam

mengintepretasikan hasil analisis data dan pembahasannya. Statistik deskriptif dalam penelitian ini memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum.<sup>75</sup>

## 2. Uji Asumsi Klasik

### a. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah uji untuk mengukur apakah data memiliki distribusi normal sehingga dapat di pakai dalam *statistic parametric (statistic inferensial)*. Nilai residual dikatakan berdistribusi normal jika nilai residual terstandarisasi tersebut mendekati rata-ratanya. Untuk mendeteksi apakah variable residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik. Sedangkan normalitas suatu variable umumnya dideteksi dengan grafik atau uji statistic non-parametrik Kolmogorof-Smirnov (K-S). suatu variable dikatakan terdistribusi normal jika nilai signifikasinya  $>0,05$ .

Metode grafik dapat dilakukan dengan melihat grafik histogram dan normal probability plot. Grafik histogram akan membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Sedangkan normal *probability plot* akan membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data residual dan dibandingkan dengan garis diagonal, dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

- a) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model memenuhi asumsi normalitas.

---

<sup>75</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), h. 39

- b) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model tidak memenuhi asumsi normalitas.<sup>76</sup>

#### **b. Uji Multikolinearitas**

Multikolinearitas adalah kondisi adanya hubungan antar linear antarvariabel independen. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi masing-masing variable independen saling berhubungan secara linier. Untuk menguji ada tidaknya gangguan multikolinearitas menggunakan VIF (*Variance Inflating Factor*). Jika nilai VIF  $<10$  maka model regresi yang diajukan tidak terdapat gangguan multikolinearitas (tidak saling berhubungan), dan sebaliknya jika VIF  $>10$  maka model regresi yang diajukan terdapat gangguan multikolinearitas (saling mempengaruhi).

#### **c. Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu periode  $t-1$  (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah yang timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada runtun waktu (*time series*). Adapun pengujiannya dapat dilakukan dengan Uji Durbin-Watson (DW test) dengan ketentuan adanya *intercept* (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variable lagi

---

<sup>76</sup> Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013), h. 160

diantara variable independen.<sup>77</sup> Dasar pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi dengan metode Durbin Watson *test* adalah sebagai berikut:

- 1) Angka DW dibawah -2 ( $DW < -2$ ) berarti ada autokorelasi positif.
- 2) Angka DW diantara -2 sampai +2 atau  $\leq DW \leq +$  berarti tidak ada autokorelasi.
- 3) Angka DW diatas +2 atau  $DW > +2$  berarti ada autokorelasi negatif.

### 3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variable independen ( $X_1, X_2, \dots, X_n$ ) dengan variable dependen (Y). analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variable independen dengan variable dependen apakah masing-masing variable independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y = variabel dependen (Pembiayaan Dengan Sistem Bagi Hasil)

$X_1$  = variabel independen (Simpanan Dana Pihak Ketiga)

$X_2$  = variabel independen (*Non Performing Financing*)

$X_3$  = variabel independen (Inflasi)

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, h. 110-111

- a = Konstanta yaitu (nilai Y bila X1, X2, X3) = 0
- b = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)
- e = error term

#### 4. Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini, uji hipotesis yang digunakan adalah uji koefisien determinasi (Uji  $R^2$ ), uji F (Secara Simultan) dan uji T (Secara Parsial).

##### a) Uji t (Pengujian Secara Parsial)

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan pengujian secara parsial (uji t). pengujian ini dilakukan untuk mengetahui secara parsial apakah variable independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variable dependen.

Uji t digunakan untuk membuktikan apakah variabel independen secara individu mempengaruhi variabel dependen. Pada tingkat signifikansi  $\alpha=5\%$ . Adapun prosedurnya adalah :

1) Jika nilai signifikan  $\alpha$  lebih kecil dari 0,05 maka  $H_0$  ditolak yang berarti bahwa ada pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan jika nilai signifikansi  $\alpha$  lebih besar dari 0,05 maka  $H_0$  diterima berarti bahwa tidak ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.<sup>78</sup>

a) Jika signifikansi  $t < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak yaitu variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

b) Jika signifikansi  $t > 0,05$  maka  $H_0$  diterima yaitu variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

$H_0$  : artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

---

<sup>78</sup> Sujarweni, *SPSS untuk Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), h. 155

Ha : artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat

2) Membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel. Apabila nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai t tabel, kita menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.<sup>79</sup> Pengujian membandingkan antara t-hitung dan t-tabel. Uji ini dilakukan dengan syarat:

- a) Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima yaitu variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b) Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak yang berarti variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Dengan rumus menentukan  $t_{tabel}$  sebagai berikut :

$$n - k$$

n = Jumlah Sampel

k = Jumlah Variabel

#### b) Uji F (Pengujian Secara Simultan)

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan pengujian secara simultan (uji F). pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji F ini bisa dijelaskan dengan menggunakan analisis varian (*analysis of variance* = ANOVA). Dalam penelitian ini menggunakan taraf signifikansi 5% ( $\alpha=0,05$ ).<sup>80</sup> Analisis didasarkan pada perbandingan

---

<sup>79</sup> Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), h.98-99

<sup>80</sup> Agus Eko Sujianto, *Aplikasi Statistik dengan SPSS ...*, h.65

antara nilai signifikansi F dengan nilai signifikansi 0,05, dimana syarat-syaratnya adalah:

- 1) Jika Signifikansi  $F < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak yang berarti variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.
- 2) Jika Signifikansi  $F > 0,05$ , maka  $H_0$  diterima yang berarti variabel-variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Pengujian ini juga menggunakan uji F yaitu perbandingan antara F hitung dan F tabel. Uji ini dilakukan dengan syarat:

- 1) Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima yaitu variabel-variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak yaitu variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Dengan rumus  $F_{tabel}$  sebagai berikut :

$$df_1 = k-1$$

$$df_2 = n-k$$

$df_1$  = Pembilang

$df_2$  = Penyebut

k = Jumlah Variabel

n = Jumlah Sampel

### c) Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Apakah kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas atau variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi

adalah diantara nol dan satu. Jika semakin besar nilai tersebut maka model semakin baik. Sedangkan jika nilai koefisien determinasinya kecil, berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen adalah terbatas.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Sejarah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk**

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (“Bank Muamalat Indonesia”) memulai perjalanannya sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia pada 1 November 1991 atau 24 Rabi’us Tsani 1412 H. Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Sejak resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan multifinance syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia. Selain itu produk Bank yaitu Shar-e yang diluncurkan pada tahun 2004 juga merupakan tabungan instan pertama di Indonesia. Produk Shar-e Gold Debit Visa yang diluncurkan pada tahun 2011 tersebut mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta layanan e-channel seperti internet banking, mobile banking, ATM, dan cash management. Seluruh produk-produk tersebut menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di industri perbankan syariah.

Pada 27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia mendapatkan izin sebagai Bank Devisa dan terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada tahun 2003, Bank dengan percaya diri melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 5 (lima) kali dan

merupakan lembaga perbankan pertama di Indonesia yang mengeluarkan Sukuk Subordinasi Mudharabah. Aksi korporasi tersebut semakin menegaskan posisi Bank Muamalat Indonesia di peta industri perbankan Indonesia.

Seiring kapasitas Bank yang semakin diakui, Bank semakin melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya di seluruh Indonesia. Pada tahun 2009, Bank mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi bank pertama di Indonesia serta satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, Bank telah memiliki 325 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional Bank juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 710 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, serta lebih dari 11.000 jaringan ATM di Malaysia melalui Malaysia Electronic Payment (MEPS).

Menginjak usianya yang ke-20 pada tahun 2012, Bank Muamalat Indonesia melakukan rebranding pada logo Bank untuk semakin meningkatkan awareness terhadap image sebagai Bank syariah Islami, Modern dan Profesional. Bank pun terus mewujudkan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui baik secara nasional maupun internasional. Hingga saat ini, Bank beroperasi bersama beberapa entitas anaknya dalam memberikan layanan terbaik yaitu Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) yang memberikan layanan pembiayaan syariah, (DPLK Muamalat) yang memberikan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dan Baitulmaal Muamalat yang memberikan layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS).

Sejak tahun 2015, Bank Muamalat Indonesia bermetamorfosa untuk menjadi entitas yang semakin baik dan meraih pertumbuhan jangka panjang. Dengan strategi bisnis yang terarah Bank Muamalat Indonesia

akan terus melaju mewujudkan visi menjadi “The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence”.<sup>81</sup>

## B. Deskripsi Data Penelitian

Data variabel dependen dan independen pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.1**

**Data Pembiayaan dengan Sistem Bagi Hasil, DPK, NPF, pada PT Bank Muamalat Indonesia dan Inflasi di Indonesia Periode 2011-2018**

Tahun	Triwulan	Pembiayaan dengan Sistem Bagi Hasil (dalam jutaan Rp)	Dana Pihak Ketiga (dalam jutaan Rp)	NPF	Inflasi
2011	I	Rp7.759.072	Rp18.579.188	3,99%	6,65%
	II	Rp8.455.224	Rp20.732.978	1,63%	5,54%
	III	Rp9.012.897	Rp22.493.460	3,71%	4,61%
	IV	Rp9.902.213	Rp29.126.650	1,78%	3,79%
2012	I	Rp10.807.728	Rp27.511.865	1,97%	3,97%
	II	Rp11.813.302	Rp28.229.124	1,94%	4,53%
	III	Rp12.786.014	Rp30.793.835	1,61%	4,31%
	IV	Rp15.045.617	Rp39.422.307	1,81%	4,30%
2013	I	Rp16.387.398	Rp40.056.618	1,76%	5,90%
	II	Rp18.669.975	Rp41.002.489	1,86%	5,90%
	III	Rp19.846.670	Rp43.531.102	1,26%	8,40%
	IV	Rp21.240.407	Rp45.022.858	0,78%	8,38%
2014	I	Rp21.555.962	Rp44.580.901	1,56%	7,32%
	II	Rp23.134.698	Rp48.823.261	3,18%	6,70%
	III	Rp23.826.356	Rp50.268.112	1,51%	4,53%
	IV	Rp22.066.320	Rp51.206.273	4,76%	8,36%
2015	I	Rp21.811.617	Rp47.237.649	4,73%	6,38%
	II	Rp21.758.763	Rp41.770.048	3,81%	7,26%
	III	Rp21.703.472	Rp42.380.242	3,49%	6,83%
	IV	Rp21.955.269	Rp45.077.653	4,20%	3,35%
2016	I	Rp21.839.774	Rp40.984.915	4,33%	4,45%
	II	Rp21.790.091	Rp39.900.896	4,61%	3,45%
	III	Rp21.906.639	Rp41.073.723	1,92%	3,07%
	IV	Rp21.729.544	Rp41.919.920	1,40%	3,02%
2017	I	Rp21.434.927	Rp43.401.043	2,92%	3,61%
	II	Rp21.330.849	Rp45.355.335	3,74%	4,37%

<sup>81</sup> [www.bankmuamalat.co.id](http://www.bankmuamalat.co.id). Diakses pada tanggal 18 November 2019 pukul 21.30 WIB


	III	Rp20.957.910	Rp47.314.927	3,07%	3,72%
	IV	Rp20.595.108	Rp48.686.342	2,75%	3,61%
2018	I	Rp20.545.082	Rp47.160.434	3,45%	3,40%
	II	Rp17.681.177	Rp43.726.808	0,88%	3,12%
	III	Rp17.332.714	Rp44.314.882	2,50%	2,88%
	IV	Rp16.981.461	Rp45.635.574	2,58%	3,13%
Rata-Rata		Rp18.239.508	Rp40.228.794	3,00%	5,00%

Sumber: [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) dan [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

### 1. Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan suatu pihak kepada pihak lain berdasarkan prinsip syariah yang berdasarkan pada kepercayaan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan dan penerima dana berkewajiban mengembalikan dananya sesuai dengan jangka waktu dan kesepakatan di awal dalam akad pembiayaan.

Pembiayaan penyediaan dana atau tagihan berdasarkan akad mudharabah dan musyarakah atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil.



**Gambar 4.1**

Perkembangan Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Periode 2011-2018

Pada gambar diatas menunjukkan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil terdapat nilai terendah berada pada triwulan I tahun 2011 sebesar Rp7.759.072 yang kemudian mengalami peningkatan yang cukup

signifikan dari triwulan I sampai dengan triwulan IV tahun 2011, 2012, 2013. Sementara pada tahun 2014 sampai dengan 2018 pembiayaan dengan prinsip bagi hasil berfluktuatif, terjadi peningkatan dan penurunan pada setiap triwulannya. Penurunan terbesar terjadi pada triwulan II, III, IV tahun 2018, yang sebelumnya terjadi peningkatan pada triwulan I. Adapun penurunan sebesar Rp17.681.177 pada triwulan I, Rp17.332.714 pada triwulan II, Rp16.981.461 pada triwulan III. Jumlah rata-rata pembiayaan dengan prinsip bagi hasil periode 2011-2018 adalah Rp18.239.508.


## 2. Dana Pihak Ketiga

DPK merupakan komponen yang penting bagi setiap bank, dimana DPK adalah salah satu sumber dana bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dan merupakan ukuran keberhasilan suatu bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber Dana Pihak ketiga ini.<sup>82</sup> Semakin besar sumber dana yang terkumpul maka bank akan menyalurkan pembiayaan semakin besar. Hal tersebut dikarenakan salah satu tujuan bank adalah mendapatkan *profit*, sehingga bank tidak akan menganggurkan dananya begitu saja. Bank cenderung untuk menyalurkan dananya semaksimal mungkin.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Kasmir, *Dasar-dasar perbankan*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2015), h. 71

<sup>83</sup> Wuri Arianti N.P dan Harjum Muharam, 2011, h. 22



**Gambar 4.2**


Perkembangan DPK (Dana Pihak Ketiga) pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Periode 2011-2018

Pada gambar diatas menunjukkan data dan perkembangan DPK (Dana Pihak Ketiga) setiap tahunnya. Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya dalam menghimpun dana masyarakat baik berskala kecil maupun berskala besar. Salah satu faktor yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan bank adalah dengan melihat besarnya dana pihak ketiga (DPK). DPK mengalami peningkatan dan penurunan setiap triwulannya, atau dapat dikatakan berfluktuasi dari periode 2011-2018. Pada tahun 2011 triwulan I DPK berada pada nilai terendah yaitu Rp18.579.188 dan kemudian terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari triwulan I sampai dengan triwulan IV pada tahun 2014 dan pada tahun 2015-2018 jumlah DPK cenderung fluktuatif dari triwulan I sampai dengan triwulan IV.

### 3. **NPF (Non Performing Financing)**

Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia tidak dijumpai pengertian dari “pembiayaan bermasalah”. Namun dalam setiap statistik perbankan syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia dapat dijumpai istilah *Non*

*Performing Financing* (NPF) yang diartikan sebagai “Pembiayaan Non-Lancar mulai dari kurang lancar sampai macet”.<sup>84</sup>



**Gambar 4.3**


Perkembangan NPF (*Non Performing Financing*) pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Periode 2011-2018

Gambar diatas menunjukkan perkembangan presentase NPF (*Non Performing Financing*) setiap tahunnya yang mengalami ketidak stabilan, pada triwulan IV tahun 2013 presentase NPF berada pada titik terendah yaitu 0,78% dan terkhusus pada triwulan IV tahun 2014 dimana terjadi lonjakan peningkatan yang cukup besar dibandingkan dengan triwulan III pada tahun yang sama, dimana presentase meningkat sebesar 4,69% pada triwulan IV yang sebelumnya hanya 1,51% pada triwulan III tahun 2014. Begitu juga dengan tahun-tahun yang lain mengalami naik turun setiap triwulannya. Maka dapat disimpulkan bahwa jumlah presentase NPF berfluktuatif. Rata-rata nilai presentase NPF periode 2011-2018 sebesar 3,00%.

<sup>84</sup> H. Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 66

#### 4. Inflasi

Deskripsi data yang akan disajikan dalam penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran secara umum mengenai data pada variabel yang akan diteliti yaitu inflasi, data tersebut diperoleh dari website resmi Bank Indonesia.



**Gambar 4.4**  
Perkembangan Inflasi di Indonesia Periode 2011-2018

Pada gambar diatas menunjukkan pergerakan dan pertumbuhan inflasi di Indonesia yang cenderung berfluktuasi setiap tahunnya. Tingkat pertumbuhan inflasi terendah berada pada triwulan III tahun 2018 yaitu sebesar 2,88; juga terjadi beberapa kali lonjakan yang cukup besar seperti pada triwulan I, II, III, IV tahun 2013 sebesar 5,90; 5,90; 8,40; 8,38 secara berurutan dan triwulan IV tahun 2014 sebesar 8,36; sisanya hanya lonjakan-lonjakan kecil, serta juga terjadi penurunan seperti triwulan II, III, IV tahun 2009 sebesar 3,65; 2,83; 2,78 secara berurutan, kemudian triwulan I, II, III, IV tahun 2011 sebesar 6,65; 5,54; 4,61; 3,79 secara berurutan, kemudian triwulan III tahun 2014 sebesar 4,53; kemudian triwulan IV tahun 2015 sebesar 3,35; dan yang terakhir sisanya hanya terjadi penurunan yang kecil. Oleh sebab itu, maka dapat dikatakan harga-harga barang secara umum di Indonesia cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Tingkat rata-rata pertumbuhan inflasi pada periode 2011-2018 sebesar 5,00%.

Inflasi yang terjadi di Indonesia merupakan inflasi ringan, karena laju pertumbuhannya dibawah 10%. Terjadinya inflasi mengakibatkan harga-harga barang umum mengalami kenaikan. Keadaan perekonomian yang ditandai dengan kenaikan harga secara cepat akan berdampak pada menurunnya minat masyarakat untuk menabung dan berinvestasi karena tingkat konsumsi masyarakat juga meningkat, yang kemudian masyarakat akan menarik sejumlah dananya yang tersimpan di perbankan guna memenuhi kebutuhan hidup mereka. Inflasi merupakan salah satu masalah besar dalam perekonomian yang juga berdampak pada kelangsungan operasional di perbankan termasuk kegiatan penghimpunan dana.

### C. Uji Analisis Statistik Deskriptif

Uji analisis statistik deskriptif dimaksudkan untuk mengetahui gambaran pada tiap-tiap variabel. Pada penelitian ini variabel variabel nya antara lain pembiayaan dengan sistem bagi hasil (variabel dependen) serta Dana Pihak ketiga, *Non Performing Financing* (NPF), dan inflasi (variabel independen). Statistik deskriptif dalam penelitian ini memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum.

**Tabel 4.2**  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pembiayaan_dengan_sistem_bagi_hasil	32	7759072	23826356	18239507,81	4871214,035
DPK	32	18579188	51206273	40228794,12	8759846,450
NPF	32	1	5	2,67	1,196
Inflasi	32	3	8	4,96	1,747
Valid N (listwise)	32				

Sumber: Output SPSS 25.0

Pada tabel tersebut menunjukkan nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata (mean) dan standar deviasi pada masing-masing variabel. Pada variabel pembiayaan dengan sistem bagi hasil nilai minimum sebesar Rp7.759.072,- ; nilai maksimum sebesar Rp23.826.356,- ; nilai rata-rata

(mean) sebesar Rp18.239.507,81 ; standar deviasi sebesar Rp4.871.214,035. Pada variabel DPK hasil minimum sebesar Rp18.579.188,- ; nilai maksimum sebesar Rp51.206.273,- ; nilai rata-rata (mean) sebesar Rp40.228.794,12 ; standar deviasi sebesar Rp8.759.846,450. Pada variabel NPF hasil minimum 1%; nilai maksimum sebesar 5%; nilai rata-rata (mean) sebesar 2,67%; standar deviasi sebesar 1,196. Pada variabel inflasi hasil minimum sebesar 3%; nilai maksimum sebesar 8%; nilai rata-rata (mean) sebesar 4,96%; standar deviasi sebesar 1,747.

#### D. Uji Asumsi Klasik

Adapun pengujian yang digunakan pada penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi.

##### 1. Uji Normalitas

Untuk mendeteksi apakah variabel residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis uji statistic non-parametrik Kolmogorof-Smirnov (K-S) dan grafik probability plot.

**Tabel 4.3**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		32
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1871283,90166816
Most Extreme Differences	Absolute	,085
	Positive	,085
	Negative	-,043
Test Statistic		,085
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.


c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Output SPSS 25.0

Uji normalitas dengan Kolmogorof-Smirnov (K-S) dirumuskan bahwasannya suatu variabel dikatakan terdistribusi normal jika nilai

signifikasinya  $>0,05$  maka terjadi distribusi normal. Pada tabel diatas dalam uji normalitas dengan Kolmogrof-Smirnov (K-S), menunjukkan nilai signifikasi sebesar 0,200. Karena signifikasi  $0,200 > 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwasanya data berdistribusi normal.



**Gambar 4.5**

Uji normalitas dengan grafik probability plot

Hasil dari grafik diatas yakni berdasarkan software SPSS 25.0 dalam uji normalitas dengan grafik normal probability plot menunjukkan bahwasanya data menyebar dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

## 2. Uji Multikolinearitas

**Tabel 4.4**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.	Collinearity	
	B	Std. Error	Coefficients Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-3858261,805	1980719,916		-1,948	,062		
DPK	,499	,041	,898	12,267	,000	,983	1,017
NPF	457978,067	298267,437	,112	1,535	,136	,984	1,017
Inflasi	158142,310	202856,468	,057	,780	,442	,995	1,005

a. Dependent Variable: Pembiayaan\_dengan\_sistem\_bagi\_hasil

Sumber: Output SPSS 25.0

Uji multikolinearitas merumuskan bahwasannya jika nilai VIF < 10 maka model regresi yang diajukan tidak terdapat gangguan multikolinearitas (tidak saling berhubungan), dan sebaliknya jika VIF > 10 maka model regresi yang diajukan terdapat gangguan multikolinearitas (saling berhubungan).

Hasil dari tabel diatas yakni berdasarkan software SPSS 25.0 dalam uji multikolinearitas dengan VIF (*Variance Inflating Factor*) menunjukkan nilai VIF variabel DPK sebesar 1,017; variabel NPF sebesar 1,017; dan variabel inflasi sebesar 1,005 dimana nilai VIF < 10. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas tidak terdapat gangguan multikolinearitas (tidak saling berhubungan).

## 3. Uji Autokorelasi

Pada uji autokorelasi pengujiannya dapat dilakukan dengan Uji Durbin-Watson (DW test).

**Tabel 4.5**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,923 <sup>a</sup>	,852	,837	1968980,943	,606

a. Predictors: (Constant), Inflasi, NPF, DPK

b. Dependent Variable: Pembiayaan\_dengan\_sistem\_bagi\_hasil

Hasil dari tabel diatas yakni berdasarkan software SPSS 25.0 dalam uji autokorelasi dengan Uji Durbin-Watson (DW test) menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 0,606 dimana angka DW diantara -2 sampai +2 atau  $\leq DW \leq +$ . Maka dapat disimpulkan bahwa model tersebut tidak terdapat autokorelasi.

#### E. Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil dari pengujian Regresi Linier Berganda adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.6**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-3858261,805	1980719,916		-1,948	,062
DPK	,499	,041	,898	12,267	,000
NPF	457978,067	298267,437	,112	1,535	,136
Inflasi	158142,310	202856,468	,057	,780	,442

a. Dependent Variable: Pembiayaan\_dengan\_sistem\_bagi\_hasil

Sumber: Output SPSS 25.0

Berdasarkan hasil uji di atas, maka dapat dikembangkan sebuah model persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = (-3858261,805) + 0,499X_1 + 457978,067X_2 + 158142,310X_3$$

$$Y = -3858261,805 + 0,499X_1 + 457978,067X_2 + 158142,310X_3$$

Atau  $Y = -3858261,805 + 0,499 \text{ (DPK)} + 457978,067 \text{ (NPF)} + 158142,310 \text{ (Inflasi)}$

Berdasarkan persamaan di atas, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Konstanta sebesar -3858261,805 menyatakan bahwa variabel DPK (X1), NPF (X2) dan inflasi (X3) konstan (tetap) maka pembiayaan dengan sistem bagi hasil PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sebesar Rp3.858.261,805.
- b) Koefisien regresi X1 (DPK) sebesar 0,499 menyatakan bahwa setiap penambahan (karena tanda positif) satu juta pada variabel DPK akan meningkatkan nilai pembiayaan dengan sistem bagi hasil PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sebesar 0,499 satu satuan. Dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.
- c) Koefisiensi regresi X2 (NPF) sebesar 457978,067 menyatakan bahwa setiap penambahan (karena tanda positif) 1% pada variabel NPF, maka akan menurunkan pembiayaan dengan sistem bagi hasil PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sebesar 457978,067 satu satuan. Dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.
- d) Koefisiensi regresi X3 (Inflasi) sebesar 158142,310 menyatakan bahwa setiap penambahan (karena tanda positif) 1% pada variabel inflasi, maka akan menurunkan pembiayaan dengan sistem bagi hasil PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sebesar 158142,310 satu satuan. Dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.
- e) Tanda (+) menandakan arah hubungan yang searah sedangkan tanda (-) menunjukkan arah yang berbanding terbalik antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y).

## F. Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini, uji hipotesis yang digunakan adalah uji t (Secara Parsial), uji F (Secara Simultan), dan uji koefisien determinasi (Uji  $R^2$ ).

## 1. Uji t (Secara Parsial)

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan pengujian secara parsial (uji t). Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui secara parsial apakah variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen.

**Tabel 4.7**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-3858261,805	1980719,916		-1,948	,062
DPK	,499	,041	,898	12,267	,000
NPF	457978,067	298267,437	,112	1,535	,136
Inflasi	158142,310	202856,468	,057	,780	,442

a. Dependent Variable: Pembiayaan\_dengan\_sistem\_bagi\_hasil

Sumber: Output SPSS 25.0

Hasil dari tabel diatas yakni berdasarkan software SPSS 25.0 dalam uji t (secara parsial) bahwa:

- Nilai signifikansi DPK ( $X_1$ ) =  $0,000 < 0,05$  = variabel bebas signifikan atau mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat ( $H_0$  ditolak,  $H_a$  diterima). Maka dapat disimpulkan bahwa DPK berpengaruh terhadap pembiayaan dengan sistem bagi hasil.
- Nilai signifikansi NPF ( $X_2$ ) =  $0,136 > 0,05$  = variabel bebas tidak signifikan atau tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat ( $H_0$  diterima,  $H_a$  ditolak). Maka dapat disimpulkan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan dengan sistem bagi hasil.
- Nilai signifikansi inflasi ( $X_3$ ) =  $0,442 > 0,05$  = variabel bebas tidak signifikan atau tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat ( $H_0$  diterima,  $H_a$  ditolak). Maka dapat disimpulkan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap pembiayaan dengan sistem bagi hasil.

Hasil uji perbandingan  $t_{hitung}$  dan  $t_{tabel}$ :

$$t_{hitung} = \text{DPK } (X_1) = 12,267$$

$$\text{NPF} = 1,535$$

$$\text{Inflasi} = 0,780$$

$$T_{\text{tabel}} = 2,04841$$

Maka dapat disimpulkan bahwa:

- a) DPK (X1) =  $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, dengan demikian variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b) NPF (X2) =  $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, dengan demikian variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- c) Inflasi (X3) =  $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, dengan demikian variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

## 2. Uji F (Secara Simultan)

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan pengujian secara simultan (uji F). Uji F digunakan untuk mengevaluasi pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen.

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	627037704690786,000	3	209012568230262,000	53,912	,000 <sup>b</sup>
	Residual	108552806659914,310	28	3876885952139,797		
	Total	735590511350700,200	31			

a. Dependent Variable: Pembiayaan\_dengan\_sistem\_bagi\_hasil

b. Predictors: (Constant), Inflasi, NPF, DPK

Pada tabel diatas nilai signifikansi F sebesar 0,000 maka dengan ketentuan signifikansi  $F < 0,05$  dengan demikian  $H_0$  ditolak yang berarti variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Maka dapat disimpulkan bahwa DPK,

NPF dan inflasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan dengan sistem bagi hasil.

Hasil perbandingan uji  $F_{hitung}$  dengan  $F_{tabel}$  :

$$F_{hitung} = 53,912$$

$$F_{tabel} = 2,95$$

Bila  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak yaitu variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Dengan demikian DPK, NPF dan inflasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan dengan sistem bagi hasil.

### 3. Uji Koefisien Determinasi (Uji $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Apakah kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas atau variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

**Tabel 4.15**  
**Uji Koefisien Determinasi**  
**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,923 <sup>a</sup>	,852	,837	1968980,943

a. Predictors: (Constant), Inflasi, NPF, DPK

Hasil dari tabel diatas yakni berdasarkan software SPSS 25.0 dalam uji koefisien determinasi (Uji  $R^2$ ) menunjukkan hasil uji koefisien determinasi sebesar 0,852 (85,2%) maka variabel X1 (DPK), X2 (NPF), X3 (inflasi) dengan nilai 85,2% bisa menjelaskan terhadap variabel Y (pembiayaan dengan sistem bagi hasil) dan sisanya 14,8% merupakan faktor-faktor atau variabel lain yang tidak tercantum dalam model penelitian ini.

## G. Pembahasan

Berdasarkan hasil uji tersebut diketahui secara parsial variabel independen memiliki hasil yang berbeda. Variabel DPK memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan dengan sistem bagi hasil pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Pada uji t (pengujian secara parsial) diperoleh hasil signifikansi sebesar 0,000 yang berarti  $0,000 < 0,05$  dan diperoleh hasil  $t_{hitung}$  DPK sebesar 12,267 dan  $t_{tabel}$  sebesar 2,04841 yang berarti  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yang artinya bahwa variabel DPK berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan dengan sistem bagi hasil. Hal tersebut dikarenakan semakin besar DPK yang dihimpun oleh bank, maka akan semakin besar pula kemungkinan bank untuk mengelola DPK dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan, termasuk pembiayaan dengan sistem bagi hasil. Hal tersebut dikarenakan perbankan mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan, sehingga bank tidak akan membiarkan dana yang terhimpun begitu saja. Perbankan akan lebih memilih menyalurkan dananya semaksimal mungkin untuk memperoleh keuntungan yang maksimal.

Penelitian ini sesuai dengan Sandra Karlina<sup>85</sup> dikarenakan perbankan syariah dalam membiayai suatu pembiayaan bagi hasil perlu melihat banyaknya dana yang terdapat dalam perbankan syariah tersebut, dan simpanan atau dana pihak ketiga merupakan salah satu sumber dana yang dikumpulkan oleh perbankan syariah. Dengan terkumpulnya simpanan atau dana pihak ketiga dalam jumlah banyak, perbankan syariah juga bisa mengeluarkan pembiayaan bagi hasil dalam jumlah banyak. Hal ini sesuai dengan penelitian ini yang menyatakan bahwa ada hubungan yang signifikan dana pihak ketiga dengan simpanan dengan sistem bagi hasil.

Variabel NPF memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap pembiayaan dengan sistem bagi hasil pada PT Bank Muamalat Indonesia

---

<sup>85</sup> Sandra Karlina, “Analisis Pengaruh Simpanan (DPK), Tingkat Bagi Hasil, dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Pembiayaan pada Bank Syariah di Indonesia” (Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2017).

Tbk. Pada uji t (pengujian secara parsial) diperoleh hasil signifikansi sebesar 0,000 yang berarti  $0,136 > 0,05$  dan diperoleh hasil  $t_{hitung}$  NPF sebesar 1,535 dan  $t_{tabel}$  sebesar 2,04841 yang berarti  $t_{hitung} < t_{tabel}$  yang artinya bahwa variabel NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan dengan sistem bagi hasil. Hal tersebut dikarenakan perbankan selalu melakukan pembiayaan, termasuk pembiayaan dengan sistem bagi hasil, perbankan juga lebih memperhatikan, lebih selektif dan lebih berhati-hati untuk pembiayaan yang kurang sampai tidak lancar. Hal ini dilakukan guna untuk menyeimbangkan pembiayaan yang dilakukan nantinya. Sehingga NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan.

Penelitian ini sesuai dengan Rizky Anggraini Julia<sup>86</sup> hasil ini sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa semakin rendah NPF maka akan semakin besar pembiayaan yang akan disalurkan oleh bank, begitupun sebaliknya, jika NPF tinggi maka pembiayaan yang disalurkan akan mengalami penurunan.<sup>87</sup> Apabila semakin besar tingkat NPF, maka mengakibatkan penurunan penyaluran pembiayaan, sehingga bank akan lebih berhati-hati dengan mengurangi jumlah pembiayaannya.

Penelitian ini tidak sejalan dengan Widya Wulan Sari<sup>88</sup>, Anggara Dwi Sulistya<sup>89</sup>, Sandra Karlina<sup>90</sup> yang mengatakan bahwasanya NPF berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan.

---

<sup>86</sup> Rizky Anggraini Julia, “Pengaruh Non Performing Financing (NPF), Inflasi, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Tingkat pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri” (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Raden Fatah Palembang, 2017)

<sup>87</sup> M. Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011)

<sup>88</sup> Widya Wulan Sari, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Capital Adequacy Ration, dan Return On Asset terhadap Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia” (Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2017).

<sup>89</sup> Anggara Dwi Sulistya, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia” (Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2017)

Variabel inflasi memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap pembiayaan dengan sistem bagi hasil pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Pada uji t (pengujian secara parsial) diperoleh hasil signifikansi sebesar 0,442 yang berarti  $0,442 > 0,05$  dan diperoleh hasil  $t_{hitung}$  inflasi sebesar 0,780 dan  $t_{tabel}$  sebesar 2,04841 yang berarti  $t_{hitung} < t_{tabel}$  yang artinya bahwa variabel inflasi tidak berpengaruh terhadap pembiayaan dengan sistem bagi hasil. Hal tersebut dikarenakan pemerintah Bank Indonesia mengeluarkan regulasi untuk menaikkan suku bunga simpanan di Indonesia agar inflasi dapat terkendali dan stabil. Dan juga kondisi inflasi pada periode penelitian relatif stabil dan inflasi yang terjadi adalah inflasi ringan atau dibawah 10% pertahun, sehingga tidak berpengaruh terhadap pembiayaan, termasuk pembiayaan yang menganut sistem bagi hasil dan Bank Muamalat Indonesia Tbk dapat menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik.

Penelitian ini sesuai dengan Rizky Anggraini Julia<sup>91</sup> yang menunjukkan bahwa inflasi tidak terbukti berpengaruh pada pembiayaan *murabahah*. Hasil ini menunjukkan bahwa, meskipun inflasi mengalami kenaikan namun pembiayaan *murabahah* yang disalurkan tidak mengalami penurunan dan begitu pula sebaliknya

Penelitian ini tidak sejalan dengan Muhammad Nurdin<sup>92</sup> yang menyatakan inflasi berpengaruh signifikan negatif terhadap pembiayaan *murabahah*.

---

<sup>90</sup> Sandra Karlina, “Analisis Pengaruh Simpanan (DPK), Tingkat Bagi Hasil, dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Pembiayaan pada Bank Syariah di Indonesia” (Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2017.

<sup>91</sup> Rizky Anggraini Julia. “Pengaruh Non Performing Financing (NPF), Inflasi, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Tingkat Pembiayaan Mudharabah pada PT. Bank Syariah Mandiri. Skripsi Fakultas UIN Raden Fatah. 2017.

<sup>92</sup> Muhammad Nurdin. “Pengaruh Inflasi, NPF (Non Performing Financing) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah di Indonesia”. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2017.

Kemudian setelah dilakukan pengujian, hasilnya secara simultan variabel DPK, NPF dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan dengan sistem bagi hasil pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Untuk melihat pengaruh secara simultan ini dapat dilihat dari hasil uji F. Caranya yaitu bila nilai F signifikansi  $< 0,05$  maka seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap pembiayaan dengan sistem bagi hasil. Dari hasil penelitian diketahui hasil Uji F dengan nilai signifikansi 0,000 maka seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan dengan sistem bagi hasil pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Juga dengan membandingkan  $F_{hitung}$  dengan  $F_{tabel}$  diketahui bahwa nilai  $F_{hitung}$  53,912 dan  $F_{tabel}$  2,95. Bila  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan dengan sistem bagi hasil pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Sedangkan untuk hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) diperoleh nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,852 atau 85,2%. Besarnya nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel bebas yang terdiri dari DPK, NPF dan inflasi mampu menjelaskan variabel terikat yaitu pembiayaan dengan sistem bagi hasil sebesar 85,2%, sedangkan sisanya sebesar 14,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Besarnya nilai koefisien determinasi sebesar 85,2% menunjukkan bahwa variabel-variabel dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel terikat dalam nilai yang cukup besar. Nilai yang cukup tinggi ini menunjukkan bahwa beberapa faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini menjadi variabel yang memiliki kemampuan lebih kecil untuk menjelaskan pembiayaan dengan sistem bagi hasil PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian adapun kesimpulan dari penelitian yang berjudul analisis pengaruh simpanan Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, dan inflasi terhadap pembiayaan dengan prinsip bagi hasil pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk periode 2011-2018, yaitu sebagai berikut:

1. Secara parsial Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan dengan prinsip bagi hasil pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk periode 2011-2018.
2. Secara parsial Non Performing Financing berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pembiayaan dengan prinsip bagi hasil pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk periode 2011-2018.
3. Secara parsial inflasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pembiayaan dengan prinsip bagi hasil pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk periode 2011-2018.
4. Secara simultan simpanan Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan dengan prinsip bagi hasil pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk periode 2011-2018. Hasil penelitian menunjukkan nilai uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,852 atau 85,2 %.

## **B. Saran**

Adapun beberapa hal yang penulis sarankan ialah:

- a. Bagi pemerintah agar dapat menjaga kestabilan tingkat inflasi di Indonesia, ketidakstabilan inflasi mempengaruhi banyak sektor termasuk sektor riil terutama perbankan.
- b. Bagi Bank Muamalat Indonesia Tbk diharapkan agar lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan terutama pada pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang risikonya cukup besar sehingga bank syariah dapat memaksimalkan pembiayaan dan keuntungan yang diperoleh. Dan bank syariah juga harus menambah jumlah DPK mereka, karena apabila jumlah DPK meningkat maka pembiayaan yang disalurkan juga akan meningkat.
- c. Untuk akademik, penelitian ini diharapkan dijadikan referensi untuk memperkaya kajian yang digunakan sebagai tambahan pengetahuan dalam menyelesaikan tugas atau penelitian yang akan datang
- d. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan periode penelitian sehingga jumlah sampel yang diteliti akan bertambah guna memperoleh hasil penelitian yang lebih signifikan dengan menggunakan variabel-variabel yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku

- Arianti N.P, Wuri dan Harjum Muharam. 2011.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006
- Boediono. *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 2 EKONOMI MAKRO*, Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA. 2001
- Djamil, H. Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- FORDEBI, ADESy. *EKONOMI DAN BISNIS ISLAM: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Jakarta: Rajawali Peers. 2016
- Ghozali. *Aplikasi Analisis Multivarite dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenogoro. 2013
- Hidayatulloh, Agus dkk. *ALJAMIL: Alquran Tajwid Warna, Terjemah Perkata, Terjemah Inggris*. Bekasi: Cipta Bagus Segara. 2012
- IBI. *Manajemen resiko 1*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2015
- Ifham, Ahmad. *Ini Lho Bank Syariah: Memahami Bank Syariah dengan Mudah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2015
- Putong Iskandar. *Economics: Pengantar Mikro dan Makro*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2013
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi 2014*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. Cet-13. 2015
- Karim, Adiwarmarman A. *BANK ISLAM: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2014.
- Kuncoro, Mudrajat. *Manajemen Perbankan*. Yogyakarta: BPFE. 2002.

- M. Natsir. *Ekonomi Moneter dan Kebanksentralan*, Jakarta: Mitra Wacana Media. 2014
- Muhamad. *Manajemen Pembiayaan Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2016
- Muhammad. *Metode Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Rajawali Pers. 2008
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2015
- Natsir, M. *Ekonomi Moneter dan Kebanksentralan*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2014
- Perwataatmadja, Karnaen dan M. Syafe'i Antonio. 1997. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bakhti Wakaf. 2013
- Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin. *ISLAMIC BANKING: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara. 2010
- Saputro, Siswandi Darmo. *Economics: Pengantar Mikro Ekonomi dan Makro Ekonomi*.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana. Cet-7. 2017
- Sugiyono. *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif*. Bandung: Alfabeta. 2015
- Sukurno. *Mengenal Ekonomi MAKRO*. Jakarta: Erlangga. 2004.
- Sujarweni, V. Wiratna. *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2015
- Suliyanto. *Ekonometrika Terapan: Teori dan Aplikasi dengan SPSS*. Yogyakarta: Andi. 2011
- Tarigan, Azhari Akmal *et.al.*, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*. Medan: FEBI Pres. 2015
- Tarigan, Azhari Akmal. *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*. Medan: FEBI UIN-SU Press. 2016
- TICMI. 2016. *Materi Pelatihan WPPE: Analisa Ekonomi, Keuangan Perusahaan dan Investasi*, Jakarta: Edisi 2016

Umam, Khotibul dan Setiawan Budi Utomo. *Perbankan Syariah: Dasar- Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2017

Khotibul, Umam. *PERBANKAN SYARIAH: Dasar-dasar dan Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016

Usman, Rahmadi. *Aspek hukum perbankan syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.

### **Skripsi dan Jurnal**

Annisa, Lintang Nurul dan Rizal Yaya. “*Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil dan Non Performing Financing terhadap Volume dan Porsi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah di Indonesia*”, Volume 4 Number 1 January-Juni. 2015

Chyntia Debbi dan Ayu Azillah Thohari. “*Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Non Performing Financing terhadap Pembiayaan Musyarakah*”. Dalam jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora, Vol. 3. No. 1 2018

Harahap, Muhammad Ikhsan dan Rahmat Daim Harahap. “*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Asset BPRS*”. At-Tijarah: dalam jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam, Volume 5 Nomor 1. 2019.

Pratami, Wuri Arianti Novi. “*Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), dan Return On Asset (ROA) terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah*”, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. 2011.

Qolby, Muhammad Luthfi “*Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pembiayaan pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode Tahun 2007-2013*” dalam *Jurnal Economics Development Analysis Journal*, Jilid 2, Nomor 4, November 2013.

Ranianti, Atika dan Nirdukita Ratnawati “*Pengaruh pembiayaan, Dana Pihak Ketiga dan Non Performing Financing terhadap Return Of Assets Perbankan Syariah di Indonesia 2009-2013: Penerapan model simultan*”, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 1 No. 2 September 2014, ISSN 2339-0840

Rohmatul Lailia, “*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Syariah Mandiri (BSM)*”. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. 2015.

Umiyati dan Leni Tantri Ana, “Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah Devisa di Indonesia” dalam *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol 5, Nomor 01, April 2017

**Lainnya**

[www.bankmuamalat.co.id](http://www.bankmuamalat.co.id)

SE BI No. 9/24/Dpbs tanggal 30 Oktober 2007

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Data Pembiayaan dengan Sistem Bagi Hasil, DPK, NPF, pada PT Bank Muamalat  
Indonesia dan Inflasi di Indonesia Periode 2011-2018

<b>Tahun</b>	<b>Triwulan</b>	<b>Pembiayaan dengan Sistem Bagi Hasil (dalam jutaan Rp)</b>	<b>Dana Pihak Ketiga (dalam jutaan Rp)</b>	<b>NPF</b>	<b>Inflasi</b>
2011	I	Rp7.759.072	Rp18.579.188	3,99%	6,65%
	II	Rp8.455.224	Rp20.732.978	1,63%	5,54%
	III	Rp9.012.897	Rp22.493.460	3,71%	4,61%
	IV	Rp9.902.213	Rp29.126.650	1,78%	3,79%
2012	I	Rp10.807.728	Rp27.511.865	1,97%	3,97%
	II	Rp11.813.302	Rp28.229.124	1,94%	4,53%
	III	Rp12.786.014	Rp30.793.835	1,61%	4,31%
	IV	Rp15.045.617	Rp39.422.307	1,81%	4,30%
2013	I	Rp16.387.398	Rp40.056.618	1,76%	5,90%
	II	Rp18.669.975	Rp41.002.489	1,86%	5,90%
	III	Rp19.846.670	Rp43.531.102	1,26%	8,40%
	IV	Rp21.240.407	Rp45.022.858	0,78%	8,38%
2014	I	Rp21.555.962	Rp44.580.901	1,56%	7,32%
	II	Rp23.134.698	Rp48.823.261	3,18%	6,70%
	III	Rp23.826.356	Rp50.268.112	1,51%	4,53%
	IV	Rp22.066.320	Rp51.206.273	4,76%	8,36%
2015	I	Rp21.811.617	Rp47.237.649	4,73%	6,38%
	II	Rp21.758.763	Rp41.770.048	3,81%	7,26%
	III	Rp21.703.472	Rp42.380.242	3,49%	6,83%
	IV	Rp21.955.269	Rp45.077.653	4,20%	3,35%
2016	I	Rp21.839.774	Rp40.984.915	4,33%	4,45%
	II	Rp21.790.091	Rp39.900.896	4,61%	3,45%
	III	Rp21.906.639	Rp41.073.723	1,92%	3,07%
	IV	Rp21.729.544	Rp41.919.920	1,40%	3,02%
2017	I	Rp21.434.927	Rp43.401.043	2,92%	3,61%
	II	Rp21.330.849	Rp45.355.335	3,74%	4,37%
	III	Rp20.957.910	Rp47.314.927	3,07%	3,72%
	IV	Rp20.595.108	Rp48.686.342	2,75%	3,61%
2018	I	Rp20.545.082	Rp47.160.434	3,45%	3,40%
	II	Rp17.681.177	Rp43.726.808	0,88%	3,12%
	III	Rp17.332.714	Rp44.314.882	2,50%	2,88%
	IV	Rp16.981.461	Rp45.635.574	2,58%	3,13%

### Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif Descriptive Statistics

	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation
Pembiayaan_dengan_ sistem_bagi_hasil	32	775907 2	238263 56	18239507, 81	4871214,0 35
DPK	32	185791 88	512062 73	40228794, 12	8759846,4 50
NPF	32	1	5	2,67	1,196
Inflasi	32	3	8	4,96	1,747
Valid N (listwise)	32				

### Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		32
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1871283,90166816
Most Extreme Differences	Absolute	,085
	Positive	,085
	Negative	-,043
Test Statistic		,085
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

### Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-3858261,805	1980719,916		-1,948	,062		
DPK	,499	,041	,898	12,267	,000	,983	1,017
NPF	457978,067	298267,437	,112	1,535	,136	,984	1,017
Inflasi	158142,310	202856,468	,057	,780	,442	,995	1,005

a. Dependent Variable: Pembiayaan\_dengan\_sistem\_bagi\_hasil

### Hasil Uji Autokorelasi Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,923 <sup>a</sup>	,852	,837	1968980,943	,606

a. Predictors: (Constant), Inflasi, NPF, DPK

b. Dependent Variable: Pembiayaan\_dengan\_sistem\_bagi\_hasil

### Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-3858261,805	1980719,916		-1,948	,062
DPK	,499	,041	,898	12,267	,000
NPF	457978,067	298267,437	,112	1,535	,136
Inflasi	158142,310	202856,468	,057	,780	,442

a. Dependent Variable: Pembiayaan\_dengan\_sistem\_bagi\_hasil

**Hasil Uji t (Secara Parsial)  
Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
	B	Std. Error	Coefficients Beta		
1 (Constant)	-3858261,805	1980719,916		-1,948	,062
DPK	,499	,041	,898	12,267	,000
NPF	457978,067	298267,437	,112	1,535	,136
Inflasi	158142,310	202856,468	,057	,780	,442

a. Dependent Variable: Pembiayaan\_dengan\_sistem\_bagi\_hasil

**Hasil Uji F (Secara Simultan)  
ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	627037704690786,000	3	209012568230262,000	53,912	,000 <sup>b</sup>
	Residual	108552806659914,310	28	3876885952139,797		
	Total	735590511350700,200	31			

a. Dependent Variable: Pembiayaan\_dengan\_sistem\_bagi\_hasil

b. Predictors: (Constant), Inflasi, NPF, DPK

**Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)  
Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,923 <sup>a</sup>	,852	,837	1968980,943

a. Predictors: (Constant), Inflasi, NPF, DPK

## Titik Persentase Distribusi t (df = 1 – 40)

df	Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
		0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
1		1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2		0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3		0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4		0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5		0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6		0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7		0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8		0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9		0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10		0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11		0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12		0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13		0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14		0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15		0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16		0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17		0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18		0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19		0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20		0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21		0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22		0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23		0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24		0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25		0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26		0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27		0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28		0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29		0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30		0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31		0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32		0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33		0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34		0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35		0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36		0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262
37		0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563
38		0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903
39		0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
40		0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70446	3.30688

Catatan: Probabilita yang lebih kecil yang ditunjukkan pada judul tiap kolom adalah luas daerah dalam satu ujung, sedangkan probabilitas yang lebih besar adalah luas daerah dalam kedua ujung

## Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	161	199	216	225	230	234	237	239	241	242	243	244	245	245	246
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.40	19.41	19.42	19.42	19.43
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.76	8.74	8.73	8.71	8.70
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.94	5.91	5.89	5.87	5.86
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.70	4.68	4.66	4.64	4.62
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.03	4.00	3.98	3.96	3.94
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.60	3.57	3.55	3.53	3.51
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.31	3.28	3.26	3.24	3.22
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.10	3.07	3.05	3.03	3.01
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.94	2.91	2.89	2.86	2.85
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.82	2.79	2.76	2.74	2.72
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.72	2.69	2.66	2.64	2.62
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.63	2.60	2.58	2.55	2.53
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.57	2.53	2.51	2.48	2.46
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.51	2.48	2.45	2.42	2.40
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.46	2.42	2.40	2.37	2.35
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.41	2.38	2.35	2.33	2.31
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.37	2.34	2.31	2.29	2.27
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.34	2.31	2.28	2.26	2.23
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.31	2.28	2.25	2.22	2.20
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.28	2.25	2.22	2.20	2.18
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.26	2.23	2.20	2.17	2.15
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.24	2.20	2.18	2.15	2.13
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.22	2.18	2.15	2.13	2.11
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.20	2.16	2.14	2.11	2.09
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.18	2.15	2.12	2.09	2.07
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.17	2.13	2.10	2.08	2.06
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.15	2.12	2.09	2.06	2.04
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.14	2.10	2.08	2.05	2.03
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.13	2.09	2.06	2.04	2.01
31	4.16	3.30	2.91	2.68	2.52	2.41	2.32	2.25	2.20	2.15	2.11	2.08	2.05	2.03	2.00
32	4.15	3.29	2.90	2.67	2.51	2.40	2.31	2.24	2.19	2.14	2.10	2.07	2.04	2.01	1.99
33	4.14	3.28	2.89	2.66	2.50	2.39	2.30	2.23	2.18	2.13	2.09	2.06	2.03	2.00	1.98
34	4.13	3.28	2.88	2.65	2.49	2.38	2.29	2.23	2.17	2.12	2.08	2.05	2.02	1.99	1.97
35	4.12	3.27	2.87	2.64	2.49	2.37	2.29	2.22	2.16	2.11	2.07	2.04	2.01	1.99	1.96
36	4.11	3.26	2.87	2.63	2.48	2.36	2.28	2.21	2.15	2.11	2.07	2.03	2.00	1.98	1.95
37	4.11	3.25	2.86	2.63	2.47	2.36	2.27	2.20	2.14	2.10	2.06	2.02	2.00	1.97	1.95
38	4.10	3.24	2.85	2.62	2.46	2.35	2.26	2.19	2.14	2.09	2.05	2.02	1.99	1.96	1.94
39	4.09	3.24	2.85	2.61	2.46	2.34	2.26	2.19	2.13	2.08	2.04	2.01	1.98	1.95	1.93
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.04	2.00	1.97	1.95	1.92
41	4.08	3.23	2.83	2.60	2.44	2.33	2.24	2.17	2.12	2.07	2.03	2.00	1.97	1.94	1.92
42	4.07	3.22	2.83	2.59	2.44	2.32	2.24	2.17	2.11	2.06	2.03	1.99	1.96	1.94	1.91
43	4.07	3.21	2.82	2.59	2.43	2.32	2.23	2.16	2.11	2.06	2.02	1.99	1.96	1.93	1.91
44	4.06	3.21	2.82	2.58	2.43	2.31	2.23	2.16	2.10	2.05	2.01	1.98	1.95	1.92	1.90
45	4.06	3.20	2.81	2.58	2.42	2.31	2.22	2.15	2.10	2.05	2.01	1.97	1.94	1.92	1.89